

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
TERHADAP PEMENUHAN  
*HUQŪQU AL-AULĀD***

(Studi Kasus Anak Jalanan di Rumah Pintar Bangjo Kota  
Semarang Jawa Tengah)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program S1 (S.1)



Disusun Oleh  
Argi Indra Kusuma 1902016005

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2023**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 1 (satu) Eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Argi Indra Kusuma

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, dengan ini saya menyetujui skripsi saudara :

Nama : Argi Indra Kusuma  
Nim : 1902016005  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Huququ Al-Aulad**  
(Studi Kasus Anak Jalanan di Rumah Pintar Bangjo Kota Semarang Jawa Tengah)


Selanjutnya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqasahkan.

Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Semarang, 12 Juni 2023

Pembimbing I

  
Drs. H. Abu Habsin, MA., PhD  
NIP. 195906061989031002

Pembimbing II

  
Alfian Qodri Azizi, M.H.  
NIP. 198811052019031005

Scanned by TapScanner

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon : (024)7601291, Faxmili : (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

## PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:


Judul : Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan *Huqūq Al-Aulād* (Studi Kasus Anak Jalanan di Rumah Pintar Bangjo Kota Semarang Jawa Tengah)  
Penulis : Argi Indra Kusuma  
Nim : 1902016005  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Keluarga Islam.

Semarang, 11 Juli 2023

## DEWAN PENGUJI


Ketua

  
Dr. Muh. Arif Royyani, M.S.I  
NIP. 198406132019031003


Penguji I

  
Dra. Hj. Noor Rosyidah, M.SI  
NIP. 196509091994032002

Pembimbing I

  
Drs. H. Abu Habsin, MA., PhD  
NIP. 195906061989031002

Sekretaris

  
Drs. H. Abu Habsin, MA., PhD  
NIP. 195906061989031002

Penguji II

  
Nazar Nurdin, M.S.I,  
NIP. 19900222019031015

Pembimbing II

  
H. Alfiyah Qodri Azizi, M.H  
NIP. 198811052019031005



## MOTTO

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ  
الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

*Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar."*

(Q.S 31 [Luqman]: 13).

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah menenggelamkan penulis dalam lautan nikmat-Nya, menggiring penulis menuju takdir atas dasar usahausahanya. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa dihaturkan kepada Nabi akhir zaman yakni Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Dengan segala kerendahan hati, dan kekurangan yang penulis miliki, penulis mempersembahkan karya ini kepada :

1. Kedua orang tua Penulis, (Bapak Hartono dan Ibu Tuti Aryanti).
2. Adik-adik Penulis, (Faqih Islami dan Muhammad Safa al-Fatih).
3. Seluruh Keluarga Besar Penulis.
4. Sahabat dan teman-teman seperjuangan Penulis.
5. Almameter Penulis.

## **DEKLARASI**

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Argi Indra Kusuma

Nim : 1902016005

Jurusan : Hukum Keluarga Iskam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, terkecuali referensi yang dijadikan sebagai rujukan atau informasi yang dibutuhkan.

Semarang, 13 juni 2023  
Deklarator



Argi Indra Kusuma  
NIM. 1902016005

Scanned by TapScanner

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berpedoman dari surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987, bertepatan pada tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ya
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ya
---	-----	---	----

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap termasuk tanda *saddah* ditulis rangkap

مُتَعَقِّدِينَ	Ditulis	<i>Muta' aqqidin</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

## C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia

هِبَّةٌ	Ditulis	Hibbah
جَزِيَّةٌ	Ditulis	Jizyah

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis.

كَرَامَةُ الْوَالِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-auliya
-------------------------	---------	-------------------

2. Bila ta' marbutah dihidupkan karena bertangkai dengan kata lain ditulis

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakātul fitri
-------------------	---------	---------------

## D. Vokal Pendek

اَ	Ditulis	A
اِ	Ditulis	I
اُ	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	Ditulis	Ā
جَاهِلِيَّة	Ditulis	Jāhiliyyah
Fathah + Ya' Maqsurah	Ditulis	Ā
يَسْعَى	Ditulis	Yas'a
Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
كَرِيم	Ditulis	Karīm
Dammah + Wawu Mati	Ditulis	ū
فُرُوض	Ditulis	Furūd

### F. Fokal Rangkap

Fathah + Ya' Mati	Ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	Ditulis	Bainakum

Fathah + Wawu Mati	Ditulis	Au
قَوْلٌ	Ditulis	Qaulun

### G. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang dipisahkan dengan Apostrop

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
----------	---------	---------

### H. Kata Sandang Alif Lam

1. Bila dikutip huruf qamariyah ditulis al-

الْبَقَرَةَ	Ditulis	al-Baqarah
-------------	---------	------------

2. Bila dikutip huruf *syamsiyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf (el)-nya atau ditulis seperti ketikan diikuti huruf *qomariyah* ditulis al

السَّمَاءِ	Ditulis	as-samc'/alsamā
الشَّمْسِ	Ditulis	Asy-syams/alsyams

### I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau dipisah seperti aslinya

الْفُرُوضِ	Ditulis	zawāl furūd/ zawā alfurūd
------------	---------	------------------------------

ذَوِي		
أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	ahlussunah/ ahl assunnah/ ahl al-sunnah

#### J. Ya'nisbah Jatuh Setelah Harakat Kasrah Ditulis iy

مَنْهَجِي	Ditulis	Manhajiyy
قَوْلِي	Ditulis	Qauliy

### ABSTRAK

Fenomena anak jalanan menjadi salah satu permasalahan yang cukup kompleks khususnya di kota-kota besar tak terkecuali di Kota Semarang Jawa Tengah. Banyak dari anak-anak jalanan yang melakukan berbagai pekerjaan yang tidak jarang bisa membahayakan keselamatan mereka dan hidup dilingkungan yang buruk. Maka dari itu penelitian ini akan membahas implementasi pemenuhan hak anak dari orang anak jalanan dan tinjauan hukum keluarga Islam terhadap hilangnya hak anak dari orang tua anak jalanan di Rumah Pintar Bangjo, Semarang.

Metode penelitian yang digunakan (1) Penelitian ini masuk ke metode penelitian Hukum Normatif, yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan dan studi lapangan. (2) Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan Koordinator Rumpin Bangjo, Anak-anak jalanan, dan orang tua anak jalanan. (3) Teknik Analisis data menggunakan metode kualitatif, yakni

setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengolahan secara kualitatif yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan.

Hasil penelitian: (1) implementasi pemenuhan hak-hak anak dari orang tua anak jalanan di Rumpin Bangjo belum terimplementasikan dengan baik diantaranya pelajaran atau bimbingan agama, hak asuh dan nafkah yang kurang maksimal, (2) tinjauan hukum keluarga Islam terhadap implikasi hilangnya hak dari orang tua anak jalanan binaan Rumpin Bangjo, yakni: awamnya anak-anak jalanan terhadap ajaran agama Islam, pupusnya mimpi anak jalanan, kurangnya pengetahuan dan keterampilan anak, terancamnya hak hidup dan kesehatan anak baik secara mental maupun fisik.

***kata kunci: hak anak, anak jalanan, hukum keluarga Islam.***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga dalam kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di jenjang S1 ini tanpa ada halangan suatu apapun, sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, sang revolusioner Islam sekaligus pemegang kunci syafaat bagi umat Islam sekalian. Dalam hal penulisan tugas akhir ini, penulis sangat berharap agar tulisan ini dengan berbagai pertimbangan dan konsekuensi hukum yang menurut penulis penting untuk secara seksama kita pahami, semoga dapat memberi manfaat dan menjadi pemantik di kasus-kasus yang mungkin sama.

Dengan sepuh hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Adanya kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi pengembangan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membacanya.

Dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan Terima Kasih kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, Bapak Hartono dan Ibu Tuti Aryanti. Pahlawan tanpa tanda jasa yang selalu memberikan segalanya tanpa terhitung jumlahnya bagi masa depan penulis. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
2. Adik-adik Penulis, Faqih Islami dan Muhammad Safa al-Fatih, yang menjadi penyemangat bagi penulis. Semoga menjadi adik-adik yang soleh dan berakhlak mulia.
3. Keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu dari mulai, kakak dan abang sepupu, paman, tante, ayah godang, amak godang yang selalu mendukung penulis. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
4. Kajur HKI UIN Walisongo Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., M.H., Sekjur HKI Bapak Dr. H Junaidi Abdillah M.S.I atas kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis.
5. Dosen Pembimbing Bapak Drs. H. Abu Habsin.MA. PhD, dan Bapak Alfian Qodri Azizi. M.H., yang sudah meluangkan waktu untuk membimbing dalam pengerjaan skripsi penulis.
6. Untuk Koordinator Rumpin Bangjo dan anak-anak binaan Rumpin Bangjo sebagai narasumber, yang telah meluangkan waktu dan berbagi informasi guna sumber data primer skripsi ini.
7. Semua guru-guru penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT.
8. Semua Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang atas ilmu yang telah diberikan.
9. Keluarga kedua, sahabat-sahabat Insani Elkayyis yang selalu memberikan *support* dan mendo'akan penulis. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala proses yang dilewati.

10. Teman-teman kontrakan: Firman, Febrian, Huda, Habib, Mawardi, Rahen dan Alm. Lutfi, yang selalu menemani proses penulis dan mendukung penulis.
11. Kinanti Fatma yang telah membantu mendukung penulis dalam penulisan skripsi. Semoga diberikan kesehatan, menjadi pribadi yang solehah dan berakhlak baik.
12. Teman-teman HKI A19 yang juga merupakan sebuah keluarga yang begitu berharga bagi penulis. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala proses yang dilewati.

## **DAFTAR ISI**

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>

<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Telaah Pustaka .....</b>	<b>8</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>1. Jenis Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>2. Sumber Data dan Bahan Hukum.....</b>	<b>12</b>
<b>3. Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>14</b>
<b>4. Teknik Analisis Data .....</b>	<b>15</b>
<b>G. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>16</b>
<b>BAB II HAK-HAK ANAK DAN TANGGUNG JAWAB</b>	
<b>ORANG TUA PADA ANAK.....</b>	<b>18</b>
<b>A. Pengertian Anak.....</b>	<b>18</b>
<b>1. Pengertian Anak Dalam Islam .....</b>	<b>18</b>
<b>2. Pengertian Anak dalam Undang-Undang.....</b>	<b>22</b>
<b>B. Hak-Hak Anak .....</b>	<b>26</b>
<b>1. Hak-hak Anak Dalam Hukum Islam .....</b>	<b>26</b>
<b>2. Hak Anak Menurut Undang-Undang .....</b>	<b>39</b>
<b>C. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak .....</b>	<b>46</b>
<b>1. Memberi nama yang baik untuk anaknya .....</b>	<b>48</b>
<b>2. Mendidik anak dengan pendidikan terbaik.....</b>	<b>49</b>
<b>3. Mengajarkan keahlian dan ketangkasan.....</b>	<b>49</b>
<b>4. Menempatkan di tempat tinggal yang baik dan</b>	
<b>memberi rezeki dari yang baik .....</b>	<b>50</b>

5. Menikahkan anak bila sudah cukup umur .....	50
<b>BAB III IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DARI ORANG TUA ANAK JALANAN DI RUMAH PINTAR BANGJO .....</b>	<b>59</b>
A. Gambaran umum Rumah Pintar Bangjo .....	59
B. Gambar Umum Anak Jalanan di Rumah Pintar Bangjo.....	66
C. Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak jalanan Oleh Orang Tua Anak Jalanan di Rumah Pintar Bangjo.....	69
<b>BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP IMPLIKASI HILANGANNYA HAK-HAK ANAK DARI ORANG TUA ANAK JALANAN DI RUMAH PINTAR BANGJO.....</b>	<b>79</b>
A. Analisi Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Dari Orang Tua Anak Jalanan di Rumah Pintar Bangjo .....	79
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implikasi Hilangnya Pemenuhan Hak-Hak Anak Dari Orang Tua Anak Jalan di Rumah Pintar Bangjo.....	89
1. Pemenuhan Hak Dalam Beragama .....	89
2. Pemenuhan Hak Pendidikan .....	94
3. Pemenuhan Hak Dalam Memelihara Nasab dan Keturunan .....	101
4. Pemenuhan Hak Kesehatan .....	106
5. Pemenuhan hak harta atau nafkah .....	109
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>113</b>

<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>113</b>
<b>B. Saran-Saran dan Rekomendasi.....</b>	<b>114</b>
<b>C. Penutup.....</b>	<b>115</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>a</b>
<b>DOKUMENTASI.....</b>	<b>f</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Hadirnya seorang anak merupakan anugerah terbesar yang diberikan Allah SWT pada setiap pasangan suami istri dan menjadi penyempurna kebahagiaan dalam suatu hubungan rumah tangga. Pada hakikatnya anak juga merupakan titipan Tuhan kepada hambanya yang harus dijaga, dirawat, dan dibina dengan sebaik mungkin, sehingga anak akan menjadi manusia-manusia yang tangguh dan kuat yang akan meneruskan cita-cita keluarga sekaligus sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu anak punya hak untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia. Karena sejak dalam kandungan pun mereka punya hak untuk hidup.<sup>1</sup>

Anak adalah merupakan sebuah titipan dari Allah SWT kepada orang tua untuk merawat, menjaga, dan memeliharanya dengan baik. Hal ini bertujuan agar anak dapat mengetahui hak dan kewajibannya. Para orang tua harus memberikan nafkah yang layak dan cukup. Allah SWT berfirman dalam surat al-Kahfi ayat 46 sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ  
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

*“Harta dan anak adalah perhiasan tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik*

---

<sup>1</sup> Dinas Sosial Provinsi DIY, *Perlindungan Anak Oleh Negara dan Proses Pengangkatan Anak* (Yogyakarta: Mitra Pustaka 2005), 1.

*pahalanya disisi tuhanmu serta lebih baik untuk mejadi harapan” ( Q.S 18, al-Kahfi: 46)<sup>2</sup>.*

Dari keterangan ayat Al-Qur`an di atas dijelaskan bahwa anak menjadi perhiasan dunia. Anak sebagai sesuatu yang mewah atau kemewahan yang dimiliki oleh orang tua dalam suatu keluarga. Oleh sebab itu, orang tua harus memberikan nafkah yang cukup dan menjaganya dengan baik sehingga anak- anak tersebut bisa menjadi berarti dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara<sup>3</sup> Masa depan anak bergantung kepada pola asuh dan pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya. Orang tua merupakan gerbang awal bagi setiap anak dalam menghadapi kehidupan. Kemana seorang anak akan melangkah, sangat ditentukan oleh arahan orang tua di masa-masa awal hidupnya.

Dalam pandangan Islam orang tua memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak anak sebagai berikut:

1. Kewajiban memberikan nasab<sup>4</sup>
2. Kewajiban memberikan susu (*Raḍa'ah*)
3. Kewajiban Mengasuh (*Haḍānah*)
4. Kewajiban memberikan nafkah dan nutrisi yang baik
5. Kewajiban memberikan pendidikan

Berdasarkan UU Peradilan Anak, anak dalam UU No. 3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”. Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup Bangsa dan

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Tangerang Selatan: Kalim), 300.

<sup>3</sup> Imam Jauhari, *Hak-Hak anak dalam Hukum Islam* ( Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2007), 46.

<sup>4</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 68.

Negara<sup>5</sup>. Tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan hak anak nya sangatlah penting. Mulai dari hak mendapatkan identitas, hak mendapatkan pendidikan, hak bermain, hak jaminan kesehatan, hingga hak mendapatkan perlindungan. Bukan hanya itu, orang tua juga perlu menjamin kesamaan bagi setiap anak. Mengasuh dan mendidik anak adalah sebuah kewajiban yang dilakukan oleh setiap orang tua. Di mana orang tua tidak hanya membesarkan anak hingga dewasa, tetapi juga mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai kebaikan pada anak. Dengan cara ini, orang tua dapat membimbing anak menjadi individu yang baik dan bijaksana.

Sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya<sup>6</sup> “Istilah amanah mengimplementasikan keharusan menghadapi dan memperlakukannya sungguh-sungguh, hati-hati, teliti dan cermat. Sebagai amanah, anak harus dijaga, dibimbing dan diarahkan selaras dengan apa yang diamanatkan”.<sup>7</sup> Hal ini juga dipertegas dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 77 ayat 3 yang disebutkan bawa “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menyebutkan bahwa, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

---

<sup>5</sup> Asrul, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal Imiah Skylandsea*. Vol. 2, No. 1, 2018, Desember 18.

<sup>6</sup> .Imran Siswanto,”Perlindungan anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM”, *ALMawarij*, Vol 11, No 2, September-Januari 2008, 226.

<sup>7</sup> Muhammad Ali Quthb, *Sang Anak dalam Naungan Pendidikan Islam*, penerjemah Bahrum Abubakar (Bandung: Diponegoro, 1988), 11.

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 245.

1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
3. Mencegah terjadinya pernikahan anak usia dini
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Perlindungan hukum terhadap anak khususnya di Indonesia telah diatur secara tegas di dalam sebuah instrumen hukum yakni sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan secara khusus Indonesia telah mengatur dan memberikan perlindungan pada anak dalam sebuah Undang-undang Nomor 35 tahun 2014. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia anak yang perlu dan wajib mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera.<sup>9</sup> Dalam Pasal 1 ayat 12 di Undang-Undang yang sama menjelaskan “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah”. Dan Pasal 9 ayat 1 berbunyi “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”<sup>10</sup>. Pemenuhan terhadap hak-hak anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tuanya sebagai akibat dari adanya ikatan hukum antara anak dan orang tua. baik orang tuanya dalam ikatan pernikahan ataupun diluar ikatan pernikahan karena perceraian atau yang lain. sebab ikatan hukum antara anak dan orang tuanya tidak akan terputus walaupun putusanya perkawinan. kewajiban ini melekat kepada orang tuanya sampai anak tersebut mampu

---

<sup>9</sup> Irma Setyo Wati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 10.

hidup mandiri sampai dengan ukuran kedewasaan anak, mampu menikah, dan mampu memenuhi kebutuhan sendiri.

Namun, meskipun Undang-undang telah mengatur kewajiban serta tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan hak-hak anaknya, tetap saja masih banyak anak yang masih tidak terpenuhi hak-haknya. Tidak semua anak beruntung mempunyai keluarga yang utuh dan dibesarkan di lingkungan yang baik bahkan ada dan masih banyak anak-anak yang terlantar disekitar kita. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Istilah-istilah tersebut secara tidak langsung menggambarkan posisi anak jalanan dalam masyarakat<sup>11</sup>. Tidak sedikit dari anak-anak yang tidak menikmati masa kecil yang semestinya mereka dapat. Dimana anak-anak tersebut sudah ada yang dituntut untuk membantu perekonomian keluarga sehari-hari seperti meminta-minta, mengamen, menjajakan dagangan di pusat keramaian dan membantu orang tua nya bekerja di jalanan. Mereka kesulitan membagi waktu antara belajar, bermain dan bekerja. Jarang sekali anak-anak tersebut untuk bisa mendapatkan prestasi akademik maupun non-akademik.

Fenomena anak jalanan menjadi salah satu permasalahan sosial yang cukup kompleks di Indonesia khususnya yang berada di kota-kota besar. Anak-anak jalanan seakan kehilangan hak-hak mereka sebagai anak oleh orang tuanya, seperti tidak mendapatkan perawatan serta pola asuh yang baik dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Banyak dari mereka harus putus sekolah demi memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dimana hasil dari usaha mereka hanya cukup untuk makan mereka beberapa hari bahkan hanya untuk satu hari saja. Ini merupakan akibat dari pengaruh lingkungan

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan anak UU No. 35 Tahun 2014.

<sup>11</sup> Khoirunnisa, Edith Ratna, Irawati, "Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan", *Notarius*, Vol. 13, No. 2, Agustus 2020, 547.

sosial, dalam hal ini pengaruh teman sebaya terhadap kecenderungan anak turun ke jalan, adalah dimana seorang anak kemudian mulai mempelajari keahlian-keahlian tertentu dari teman sebayanya dan merasakan bagaimana kehidupan di jalanan sebenarnya<sup>12</sup>.

Anak jalanan lebih rentan terhadap risiko yang akan diterima. Risiko yang akan diterima dalam skala besar dan mempengaruhi kondisi fisik, mental, dan keselamatan diri mereka. Tidak mendapatkan perlindungan menjadi faktor utama anak jalanan mendapatkan perlakuan yang semena-mena dan kurangnya aspek afeksi, penerimaan, kepuasan, afiliasi, sosialisasi serta kontrol dari orang tua.<sup>13</sup> Dalam perjalanan hidupnya menuju kedewasaan, anak jalanan mendapatkan banyak tantangan, baik dalam bentuk fisik, mental, maupun sosial, oleh karena itu, anak jalanan perlu mendapatkan perlindungan. Seperti tercantum dalam UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak BAB II Pasal 3 sebagai berikut: perlindungan anak bertujuan untuk terjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul:

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Vani Gabriela Chrisnita, "Anak Jalanan Juga Manusia yang Harus Diberikan Kasih Sayang,

<https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/user-19072021141424/anak-jalanan-juga-manusia-yang-harus-diberikan-kasih-sayang-1wCwQKegtRZ>, diakses 4 Januari 2023.

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Anak UU No.23/2002.

## **“TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PEMENUHAN *HUQŪQU AL-AULĀD* (Studi Kasus Anak Jalanan di Rumah Pintar Bangjo Kota Semarang Jawa Tengah)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah didapati diatas, maka penulis akan menyampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak-hak anak dari orang tua anak jalanan di Rumah Pintar Bangjo?
2. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap implikasi kurangnya pemenuhan hak-hak anak dari orang tua anak jalanan di Rumah Pintar Bangjo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam hasil penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak-hak anak dari orang tua anak jalanan di Rumah Pintar Bangjo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum keluarga Islam terhadap implikasi kurangnya pemenuhan hak-hak dari orang tua anak jalanan di Rumah Pintar Bangjo

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **1. Teoritis**

Melalui hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak anak dari orang tua dalam proses tumbuh kembangnya di masyarakat.

#### **2. Praktis**

##### **a. Bagi masyarakat**

Memberikan pengetahuan kepada setiap orang tua untuk selalu memberikan kasih sayang kepada anaknya

dalam menjaga, merawat, mendidik dan membina anaknya dengan baik.

b. Bagi pembaca

Memberikan pengetahuan tentang pentingnya rasa tanggung jawab bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak dalam proses tumbuh kembang.

## **E. Telaah Pustaka**

Dalam telaah pustaka ini penulis mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Elvin Sheha (2019) tentang “Pemberian Nafkah Anak Oleh Orang Tua di Panti Asuhan Ar-Rohman Semarang Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari’ah”. Dalam penelitiannya berisikan bahwa alasan-alasan yang diutarakan orang tua menaruh anak di Panti Asuhan Ar-Rohmah adalah ekonomi rendah, kekhawatiran orang tua/wali terhadap masa depan anak, baik pendidikan atau moral anak, harapan orang tua agar kebutuhan anak tercukupi secara lebih baik daripada di rumah. Agar anak mendapatkan lingkungan yang baik dan pendidikan agama secara mendalam, keluarga tidak harmonis dan perceraian. Menurut kajian Maqasid al-Syariah apa yang dilakukan orang tua terhadap anak dan persepsi orang tua terhadap panti asuhan tidak dibenarkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 30/HUK/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam bagian Dukungan Kepada Keluarga Untuk Pengasuhan, karena disebutkan dalam aturan tersebut bahwa alasan kemiskinan tidak dapat menjadikan sebab pemisahan anak dengan orang tua untuk ditempatkan di LKSA atau panti asuhan karena aturan tersebut mendukung penuh bahwa anak jauh lebih membutuhkan perhatian orang tua dan anak boleh ditaruh di

LKSA atau panti asuhan apabila ini menjadi pertimbangan terakhir<sup>15</sup>.

*Kedua*, Skripsi dari Anita Putri Utama (2019) “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Dalam Al-Qur’an”. Dalam hasil penelitiannya berisikan tentang Pandangan Alquran tentang tanggung jawab orangtua terhadap anak yaitu tanggung jawab adalah suatu amanat, yang dimana sangat wajib dilakukan. Tidak semua orang diberikan amanat, karena Allah memberikan sesuatu atas apa yang dikehendakiNya. Dan anak adalah suatu anugerah yang luar biasa yang telah di berikan pada seorang laki-laki dan perempuan yang dibarengi dengan adanya keharusan untuk melaksanakan tanggung jawab, bukan menyalah nyiakan. Dalam Alquran tanggung jawab yang harus dipenuhi terhadap anak yaitu memberikan tanggung jawab nutrisi fisik yang baik, memberikan tanggung jawab nutrisi rohani dan tanggung jawab terhadap pendidikannya<sup>16</sup>.

*Ketiga*, Skripsi dari Ahmad Wahyu (2019) “Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Hak-Hak Anak Terlantar di Lingkungan Pasar Sudimampir”. Dalam penelitiannya Pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak di Pasar Sudimampir adalah tidak diajarkan untuk mematuhi perintah Allah swt untuk melaksanakan sholat karena selama ini anak-anak tersebut masih berkeliaran di jalanan di sekitar lampu merah untuk mengamen, kemudian ada juga yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama yaitu menghirup lem sampai anak tersebut mabuk, kemudian ada juga anak yang merokok baik laki-laki maupun perempuan semuanya melakukan hal yang sama. Kendala dalam pelaksanaan hak

---

<sup>15</sup> Elvin Sheha, “Pemberian Nafkah Anak Oleh Orang Tua di Panti Asuhan Ar-Rohman Semarang Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari’ah”, *Skripsi*: UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2019), tidak dipublikasikan

<sup>16</sup> Anita Putri Utama, “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Dalam Al-Qur’an”, *Skripsi*: UIN Sunan Ampel Surabaya, (Surabaya, 2019), tidak dipublikasikan

dan kewajiban orang tua terhadap anak di Pasar Sudimampir adalah mengalami kesulitan dalam menerima kenyataan pada perubahan akibat perceraian orang tuanya. Merasa diabaikan oleh orang tua yang meninggalkannya. Menarik diri dari teman-temannya. Menjadi lebih agresif dan memberontak terhadap guru dan orang tuanya. Kehilangan minat belajar. Terlibat dalam kegiatan yang tidak dapat diterima, seperti : mencuri, menjadi pengemis dan pengamen. Merasa tumbuh dewasa terlalu cepat<sup>17</sup>.

*Keempat*, Jurnal dari Laurensius Arliman (2015) “*Penelantaran Perlindungan Anak oleh Orang Tua Akibat Gaya Hidup Modernisasi yang Salah Arah*”. Berdasarkan hasil penelitiannya dinamika perlindungan anak akibat gaya hidup modernisasi orangtua, diakibatkan oleh: Sifat Anak dan Lingkungan keluarga, eksploitasi anak untuk memenuhi kehidupan ekonomi keluarga, *style* hidup yang semakin meningkat, lingkungan hidup bermasyarakat dan nilai agama yang mulai luntur dan pergeseran budaya. Regulasi yang diberikan Kota Padang terhadap perlindungan anak adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Padang nomor 2 tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak dan sanksi sosial bagi orangtua yang menelantarkan anaknya adalah: Orangtua akan diberikan pengucilan oleh masyarakat, orangtua akan disisihkan sepanjang adat, orangtua akan dijauhi oleh keluarga besar. Konsep perlindungan anak yang berkelanjutan adalah dengan pola sebagai berikut: Pola asuh keluarga dan keluarga ramah anak, pola pendidikan;, pelatihan Bagi Calon Pengantin Untuk Membenahi Pola Pengasuhan, pemuda Pelopor Mencegah Predator Anak dan Advokasi Perlindungan Anak, membentengi Anak dengan membangun komunikasi untuk cegah paham radikal, tayangan tak ramah anak dan game

---

<sup>17</sup> Ahmad Wahyu, “Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Hak-Hak Anak Terlantar di Lingkungan Pasar Sudimampir”, *Skripsi*: UIN Antasari Banjarmasin, (Banjarmasin, 2019), tidak dipublikasikan

harus diawasi secara ketat, mengawasi pernikahan dini dan penjualan anak dan mengawasi anak dari bahaya LGBT<sup>18</sup>.

*Kelima*, Jurnal dari Enok Hilmatus Sa'adah dan Abdul Aziz (2018) "*Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Mendidik Anak Menurut Al-Qur'an*". Dalam hasil penelitian mereka memberikan kesimpulan sebagai berikut: Pertama surat An-Nisa ayat 9 memberi petunjuk kepada orang tua, agar memiliki rasa khawatir apabila di kemudian hari meninggalkan keturunan yang lemah dan tidak berdaya. Kedua Tanggung orang tua dalam mendidik anak usia dini menurut Al Quran surat An-Nisa ayat 9 yaitu meliputi: Pendidikan jasmani dan rohani, pendidikan aqidah, pendidikan akhlak. Ketiga Relevansi tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak usia dini adalah Orang tua harus merasa khawatir apabila keturunannya dalam keadaan lemah sehingga setiap orang tua diharuskan untuk membentuk generasi berkualitas dengan pendidikan jasmani dan rohani, diantaranya mengajak anak berolahraga dan bermain. Orang tua dianjurkan untuk menerapkan pendidikan Aqidah kepada anak salah satunya dengan mengenalkan pemahaman bahwa Allah yang menciptakan semua makhluk. Menunjukkan agar orang tua untuk senantiasa mendidik anak dengan akhlak baik dari segi perkataan maupun perbuatan<sup>19</sup>.

Berdasarkan hasil pencarian yang dilakukan penulis belum menemukan permasalahan yang penulis bahas pada penelitian ini yaitu tentang implementasi hak-hak anak jalanan dari orang tuanya dan tinjauan hukum keluarga Islam terhadap implikasi hilangnya hak-hak anak jalanan dari orang tuanya.

---

<sup>18</sup> Laurensius Arliman, "Penelantaran Perlindungan Anak oleh Orang Tua Akibat Gaya Hidup Modernisasi Yang Salah Arah", *Yustisia*, Vol. 22, No. 1, Juli 2015.

<sup>19</sup> Enok Hilmatus Sa'adah dan Abdul Aziz, "Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Mendidik Anak Menurut Al-Qur'an". *Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 1, November 2018.

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Berikut metode yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini pengali data dengan wawancara bersama Koordinator Rumah Pintar Bangjo, orang tua anak jalanan, dan beberapa anak jalanan binaan Rumah Pintar Bangjo di Kota Semarang Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok dan masyarakat.<sup>20</sup>

### **2. Sumber Data dan Bahan Hukum**

Sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan informasi terkait lainnya, pada bagian ini jenis datanya dibagi menjadi kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Dalam penelitian ini ada dua sumber yang penulis kumpulkan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### **a. Sumber data primer**

Sumber data primer adalah data utama atau basis yang digunakan dalam pencarian dan bahan utama yang menjadi dasar bagi peneliti. Data yang diperoleh secara langsung dari sumber data utama seperti perilaku

---

<sup>20</sup> Cholid Narbuko & Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 46.

masyarakat yang dilihat melalui penelitian.<sup>21</sup> Sumber data primer dalam penelitian adalah ADF sebagai Koordinator Rumah Pintar Bangjo dan anak-anak jalanan yang berada di Rumah Pintar Bangjo melalui wawancara dan observasi yang dilakukan dengan mengamati pada saat kegiatan Rumah Pintar Bangjo dilaksanakan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penulis sebagai salah satu penunjang dari sumber data utama. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini dalam bentuk undang-undang, al-qur'an, buku, artikel, arsip, dokumen yang berisikan data-data Rumah Pintar Bangjo beserta data anak binaan dan yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok dalam bahasan penelitian ini. Sumber data sekunder memiliki beberapa bahan hukum yang terbagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum utama yang meliputi: Al-Qur'an, Hadits, peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum utama seperti buku-buku, artikel, jurnal, skripsi dan lain sebagainya. Yaitu yang berkenaan tentang hak-hak anak serta tanggung jawab orang tua khususnya dalam perspektif hukum keluarga Islam dan anak jalanan.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti internet dan insiklopedi.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), 25

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, pengumpulan data sangat penting untuk dilakukan guna mendapatkan kelengkapan informasi yang dibutuhkan dalam mencapai sebuah penelitian. Maka dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>22</sup>

#### a. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki<sup>23</sup>. Dalam proses observasi peneliti terlebih dahulu mengamati aktivitas yang anak jalanan lakukan pada kesehariannya dan berkunjung ke suatu organisasi yang berfokus kepada pemenuhan hak-hak anak jalanan, mencari informasi tentang latar belakang serta bagaimana peran orang tua mereka dalam memenuhi hak mereka sebagai anak.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu kaidah pengumpulan data yang biasa dilakukan dalam suatu penelitian. kaidah ini digunakan ketika subjek kajian dan peneliti saling bertatap muka secara langsung dalam proses mendapatkan informasi<sup>24</sup>. Melalui metode wawancara ini diperoleh informasi langsung tentang subjek. Wawancara dilakukan kepada beberapa anak jalanan yang merupakan anak binaan di Rumah Pintar Bangjo. Koordinator Rumah Pintar Bangjo Semarang. Dan dari pihak orang tua anak jalanan binaan Rumah Pintar Bangjo

---

<sup>22</sup> Ishaq, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi", *Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung, 2018), 73, tidak dipublikasi.

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983). 87.

<sup>24</sup> Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Ilmu Budaya*, Vol. 11, No. 2, Februari, 2015. 71.

c. Dokumentasi

Kajian dokumen atau dokumentasi adalah sumber data yang digunakan dalam melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar atau foto, dan karya-karya monumental yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian.<sup>25</sup> seperti dokumen-dokumen yang berisikan tentang data Rumah Pintar Bangjo beserta data peserta anak binaan. Dalam hal ini peneliti mencari beberapa sumber/teori dalam sumber informasi yaitu buku, artikel, catatan dan lain-lain. Informasi tersebut digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang pemenuhan hak dan tanggung jawab orang tua kepada anak jalanan.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis mencari dan menyusun informasi dari wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan bahan lainnya, mengorganisasikan informasi ke dalam kategori, membagi menjadi unit, mensintesis, menggabungkan menjadi model, memilih apa yang penting dan apa yang seharusnya. meneliti dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Untuk menganalisis data hasil wawancara, peneliti menggunakan tahapan analisis dengan pendekatan kualitatif atau model Miles dan Huberman yaitu dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya penuh. analisis ini terdiri dari tiga hal utama yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi<sup>26</sup>. Menurut Miles dan Huberman (1992), analisis data kualitatif menggunakan kata-kata

---

<sup>25</sup> Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Wacana*, Vol. 13, No. 2, Juni, 2014, 178.

<sup>26</sup> Margaretha Lisabela, "Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman", *Universitas Bina Darma Palembang*, 2020, 2.

yang selalu berurutan dalam teks yang dideskripsikan. Ketika informasi yang dikumpulkan diberi makna, itu dianalisis dan ditafsirkan. Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka analisis data akan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses meringkas catatan lapangan yang mengklarifikasi poin-poin penting yang terkait dengan masalah penelitian. Rangkuman catatan lapangan tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran tajam dan memudahkan untuk diikuti jika sewaktu-waktu diperlukan informasi lagi.

b. Penyajian Data

Penyajian data menunjukkan gambaran umum hasil penelitian, hasil reduksi dan penyajian data, setelah itu peneliti dapat menarik kesimpulan untuk memvalidasi data sehingga menjadi data yang bermakna. Dalam penelitian kualitatif, materi dapat disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, diagram, hubungan lintas kategori, dan lain-lain, tetapi teks naratif paling sering digunakan untuk menyajikan informasi dalam penelitian kualitatif. Dengan menunjukkan data, lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Peneliti memberikan kesimpulan dan verifikasi dengan mencari arti dari setiap gejala yang diperoleh dilapangan, dengan mempertimbangkan kemungkinan pola dan konfigurasi, kausalitas dan proporsi fenomena..

## **G. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari sub-sub bab permasalahan. Maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I:** Berisikan Pendahuluan, yang menguraikan latar belakang penelitian yang mendasari pembahasan ini, dan terdapat rumusan masalah. Selanjutnya terdapat tujuan dan manfaat penelitian, yang bertujuan bisa memberi manfaat dengan adanya penelitian ini, kemudian telaah pustaka, selanjutnya tentang metode penelitian, meliputi, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan, teknik analisis data serta, sistematika penulisan.

**BAB II:** Berisikan Kerangka Teori hak-hak anak serta tanggung jawab orang tua kepada anak, yang memuat pengertian anak menurut hukum Islam dan Undang-undang, hak-hak anak menurut hukum Islam dan Undang-undang, dan tanggung jawab orang tua kepada anak.

**BAB III:** Berisikan gambaran umum tentang Rumah Pintar Bangjo Semarang. Pembahasan dimulai dari sejarah awal terbentuknya Rumah Pintar Bangjo dengan tujuan mengetahui Profil, tujuan, kondisi yang terjadi dilapangan sebagai objek penelitian. serta implementasi pemenuhan hak anak dari orang tua anak jalanan di Rumah Pintar Bangjo

**BAB IV:** Berisikan tentang Analisis implementasi pemenuhan hak anak dari orang tua anak jalanan di Rumah Pintar Bangjo dan analisis tinjauan hukum keluarga Islam terhadap implikasi hilangnya pemenuhan hak-hak anak dari orang tua anak jalanan di Rumah Pintar Bangjo.

**BAB V:** Berisi penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan skripsi ini, selain penutup akan disampaikan pula saran-saran dari penyusunan, serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah. Daftar pustaka digunakan untuk menunjukkan referensi yang digunakan penulis untuk penggunaan referensi dan lampiran-lampiran untuk mendukung kevaliditasan penulis yang digunakan oleh penyusun.

## **BAB II**

### **HAK-HAK ANAK DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA PADA ANAK**

#### **A. Pengertian Anak**

##### **1. Pengertian Anak Dalam Islam**

Secara hakiki, anak adalah karunia dari Allah yang Maha Esa kepada kedua orang tuanya. Dikatakan karunia karena tidak semua keluarga dapat dikaruniai anak sekalipun telah bertahun-tahun membina rumah tangga. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari karunia itu, Allah menanamkan rasa kasih sayang kepada kedua orang tua untuk anaknya. Setiap orang tua didalam hatinya tertanam perasaan mengasihi dan menyayangi anaknya.<sup>1</sup> Perasaan kasih sayang Allah tanamkan sebagai bekal dan dorongan orang tua untuk mendidik, memelihara, melindungi dan memperhatikan kemaslahatan anak-anak mereka sehingga semua hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik serta terhindar dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup> Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara.

Selain itu anak juga dikatakan sebagai amanah dari Allah yang dititipkan kepada setiap orang tua. Sebagai amanah yang telah diberikan anak harus mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dari kedua orang tuanya. Anak memiliki hak untuk mendapatk perlindungan, pendidikan, perawatan yang kesemuanya menjadi haknya.<sup>3</sup> Orang tua sebagai orang yang diberi amanah memiliki

---

<sup>1</sup> Ibnu Anshor, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam* (Jakarta: KPAI, 2007), 15.

<sup>2</sup> *Ibid*, 10.

<sup>3</sup> *Ibid*, 15.

kewajiban untuk memenuhi setiap hak yang dimiliki anak agar dapat mendukung perkembangan anak dengan baik sehingga menumbuhkan karakter anak yang berakhlak mulia dan memegang teguh prinsip-prinsip ajaran Islam. Anak bukan hanya merupakan aset tidak ternilai bagi orang tua, masyarakat dan bangsanya, tetapi anak juga sebagai pemilik masa depan. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil'ālamīn* dan sebagai pewaris ajaran Islam.<sup>4</sup> Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>5</sup>

Menurut Ensiklopedi hukum Islam mendefinisikan serupa dengan definisi anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu anak adalah keturunan kedua yang masih kecil.<sup>6</sup> Adapun menurut hukum Islam, sifat kecil jika diamati dari segi hak milik, larangan bertindak sendiri dan memperoleh perwalian, terbagi menjadi dua macam kategori yaitu:

1. Kecil dan belum *mumayyiz*. Dalam kategori ini, perbuatan anak tidak sah secara hukum, karena anak tidak mampu bertindak sendiri. Baik perkataan maupun perbuatannya tidak bisa dijadikan acuan pegangan. Jika anak ini melakukan jual beli tindakannya tidak sah sebab pada masa ini anak belum mampu membedakan apa itu menjual dan apa itu membeli, apa itu uang dan nominal hitungannya. Oleh karenanya wali bertanggung jawab penuh atas segala perbuatan sang anak.
2. Kecil dan sudah *mumayyiz*. Pada penggolongan ini, anak sudah bisa bertindak walaupun terbatas

---

<sup>4</sup> *Ibid.* 15-16.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 1997), 112.

kemampuannya dan sudah dapat dijadikan pegangan atas perkataannya. Ia sudah mengerti jual beli dan berapa jumlah uang. Maka jika ia menjual atau membeli sesuatu kepada orang lain maka perbuatannya sudah dianggap sah.<sup>7</sup> Seorang anak termasuk kedalam kategori *mumayyiz* apabila belum berumur 12 tahun menurut pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam).<sup>8</sup>

Allah berfirman pada al-Qur'an surah an-Nisa' yang menerangkan tentang ketentuan predikat hukum sebagai anak yang masih kecil terhadap seseorang akan terus berlaku hingga ia mencapai kedewasaan sebagaimana berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ  
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا  
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ  
كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ  
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

*“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia memakan harta itu dengan cara yang patut,*

---

<sup>7</sup> Zakaria Ahmad Al-Barry, *Al-Ahkamul Aulad: Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, ed. Chadidja Nasution (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 113.

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam, 1997), 14.

*kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi, dan cukuplah Allah sebagai pengawas". (Q.S 4 [an-Nisa']: 6).<sup>9</sup>*

Secara umum indikator seseorang telah dianggap dewasa pada ayat tersebut sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) Pada saat ia sudah mampu untuk berumah tangga atau menikah. Diterangkan dalam tafsir Al-Maraghi bahwa seseorang dinyatakan telah dewasa apabila seorang laki-laki atau perempuan telah mampu menikah serta telah sanggup melaksanakan kewajiban sebagai suami/istri, misalnya memiliki badan yang sehat secara jasmani dan rohani, memiliki harta untuk menafkahi dan sebagainya. Sedangkan menurut pendapat Quraisy Shihab, kemampuan untuk menikah berarti bahwa saat dimana seseorang telah mampu secara spiritual dan mental untuk membangun biduk rumah tangga.
- 2) Seseorang mempunyai kemampuan jiwa dan akal yang membuatnya sanggup bersikap dan berperilaku setepat mungkin. Kata *Rushdhan* (dewasa) ditafsirkan oleh Al-Maraghi dalam Q.S An-Nisa ayat 6, yakni jika seseorang telah memahami dengan baik bagaimana cara memakai harta serta membelanjakannya di jalan yang benar.

Seorang pria dikategorikan telah *baligh* ditandai dengan cara keluarnya sperma baik secara sadar maupun melalui *ihtilam* (mimpi basah). Sedangkan yang masuk kedalam kategori *baligh* bagi wanita adalah ditandai

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Tangerang Selatan: Kalim), 78.

<sup>10</sup> Alfian Qodri Azizi, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Islam dan Peraturan Perundang-Undangan* (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2021), 6.

dengan ia telah haid atau menstruasi.<sup>11</sup> Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa laki-laki telah *baligh* apabila ia mencapai umur 18 tahun dan perempuan berumur 17 tahun. Imam As-Syafi'i berbeda pandangan menetapkan bahwa umur 15 tahun adalah tanda *baligh* bagi perempuan dan laki-laki, sementara Imam Malik menentukan usia *baligh* seseorang adalah berumur 17 tahun bagi perempuan dan laki-laki.<sup>12</sup>

Pada konteks peraturan di Indonesia, sebagaimana diatur pada Pasal 98 KHI yang mana menetapkan batas usia dewasa seseorang dan telah dinyatakan mampu untuk berdiri sendiri adalah ketika berumur 21 tahun, selama anak tersebut belum melaksanakan perkawinan, tidak memiliki cacat fisik maupun mental. Sedangkan dalam Pasal 47 UU Perkawinan nomor 1/1974 menentukan bahwa sebelum seorang anak mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melaksanakan pernikahan, maka anak itu kekuasaannya berada dalam tanggung jawab orang tuanya, sepanjang kekuasaan orang tuanya tidak pernah dicabut karena pelanggaran hukum tertentu.<sup>13</sup>

## 2. Pengertian Anak dalam Undang-Undang

Jika melihat berbagai regulasi di Indonesia, akan kita temui disparitas terhadap pengertian dari kata anak yang tercantum didalam masing-masing regulasi tersebut. Penyebabnya adalah peraturan perundang-undangan mengatur kriteria terhadap seorang anak secara terpisah. Berikut dibawah ini penulis jelaskan beberapa kriteria

---

<sup>11</sup> Hussein Muhammad dan Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2001), 90.

<sup>12</sup> Alfian Qodri Azizi, *Perlindungan Hak-Hak Anak*. 89.

<sup>13</sup> Redaksi New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: New Merah Putih (Anggota Ikapi), 2009), 28.

seorang anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia:<sup>14</sup>

- a) Rumusan “Pengertian Anak” pada Pasal 1 ayat 2 undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, menerangkan bahwa, seseorang masih dalam kategori anak apabila ia sudah mencapai usia 8 tahun, namun belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan pada saat tersangkut perkara anak nakal.<sup>15</sup>
- b) Definisi anak pada undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 (Undang-undang Pokok Perburuhan) Pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan dikategorikan sebagai anak adalah berumur 14 tahun kebawah.<sup>16</sup>
- c) Kategori anak pada K.U.H.P (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 45 menyebutkan seseorang dikatakan belum dewasa dan masih ada dalam kategori anak jika berusia 16 tahun.
- d) Kategori anak pada K.U.H Per (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Pasal 330 menjelaskan bahwa mereka yang belum mencapai usia genap 21 tahun dan belum melangsungkan pernikahan maka ia tergolong orang yang belum dewasa.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 2.

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, “UU Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997. Tentang Pengadilan Anak,” [bpkp.go.id](http://bpkp.go.id), 1997, [www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/46/441/bpkp](http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/46/441/bpkp).

<sup>16</sup> Lias Sugondo, “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata Nasional Yang Berperspektif HAM,” *MIMBAR HUKUM: Aktualisasi Hukum Islam, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam*, Vol. 10, No. 3, Agustus 2007. 48.

<sup>17</sup> Muhammadiyah Amin, “Kedudukan Anak Diluar Nikah (sebuah Analisis Perbandingan Menurut KUH Perdata, Hukum Islam dan KHI),” *MIMBAR HUKUM: Aktualisasi Hukum Islam, Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam* 42, no X (1999): 20.

- e) Penjelasan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Pokok Perkawinan) pada Pasal 7 ayat 1 tentang ketentuan batasan usia kedewasaan bagi seseorang yang hendak menikah adalah:  
*Pertama*, Pernikahan hanya diperbolehkan bagi seorang pria yang sudah mencapai umur 19 tahun dan seorang perempuan yang telah mencapai umur 16 tahun. Akan tetapi dengan lahirnya undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang semula batas usia minimal dapat melangsungkan pernikahan bagi wanita adalah 16 tahun dirubah ketentuannya menjadi sama batasan usia minimal pernikahan laki-laki yakni 19 tahun.  
*Kedua*, Apabila terjadi penyimpangan pada ayat (1) Pasal ini kedua pihak orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan yang belum berumur 19 tahun, dapat meminta dispensasi pernikahan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditentukan.<sup>18</sup>
- f) Penjelasan mengenai anak pada undang-undang No. 23/2002 (Undang-Undang Perlindungan Anak) Pasal 1 menerangkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk juga ketika ia masih di dalam kandungan.
- g) Kategori anak pada *Convention of the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak) Pasal 1 menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang dibawah 18 tahun, kecuali ada ketentuan lain menurut hukum yang berlaku bahwa bagi seorang anak itu dianggap memenuhi aspek usia kedewasaan yang dicapai lebih awal.
- h) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 butir 5 menguraikan bahwa setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun dan belum pernah

---

<sup>18</sup> M. Ahmad Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 46.

melangsungkan perkawinan, termasuk dalam kandungan seorang ibu jika dalam hal tersebut demi kepentingannya, maka dapat dikategorikan sebagai anak.

- i) Undang-undang Tentang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 merumuskan:
  3. Pasal 3: Terkait persoalan anak yang berkonflik dengan hukum ditetapkan bahwa yang termasuk dalam kategori anak adalah seseorang telah berusia 12 tahun, namun belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
  4. Pasal 4 menyebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan mengalami penderitaan baik fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana.
  5. Pasal 5 menyatakan bahwa anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bisa mengungkapkan keterangan untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka persidangan pengadilan terhadap suatu perkara pidana yang ia lihat, didengarnya, dan/atau dialaminya sendiri.

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat didalam Pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dalam UU Peradilan Anak undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun

dan belum pernah menikah”.<sup>19</sup> Oleh karena itu anak perlu dibimbing, dididik dan ditumbuhkan secara optimal baik secara fisik, mental spiritual, moral maupun intelektualitas nya. Anak adalah wujud peradaban bangsa dan calon penerus generasi tua yang harus dipersiapkan agar menjadi generasi yang cerdas secara intelektual dan spiritual sehingga menjadi anak yang berkualitas

## **B. Hak-Hak Anak**

### **1. Hak-hak Anak Dalam Hukum Islam**

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.<sup>20</sup> Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat disekitar lingkungan anak.

Dalam Islam dikenal lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan *maqāsidī al-syāri’a* yaitu: pemeliharaan atas hak beragama (*hifẓ al-dīn*), pemeliharaan atas jiwa (*hifẓ al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*hifẓ al-nasab*), pemeliharaan atas akal (*hifẓ al-aql*) dan pemeliharaan atas harta (*hifẓ al-māl*).

#### **a. Pemeliharaan atas hak beragama (*hifẓ al-dīn*)**

Pemeliharaan hak agama bagi seseorang dalam Islam disebut dengan *hifẓ ad-dīn*. Pemeliharaan agama anak yang baru lahir didunia berada dibawah tanggung jawab kedua orang tua. Agama yang dianut oleh seorang anak sudah pasti mengikuti agama yang dianut

---

<sup>19</sup> UU No. 3 tahun 1997, Tentang Peradilan Anak, Tercantum Dalam Pasal 1 Ayat (2).

<sup>20</sup> Burhanuddin, “Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam”, *Adliya*, Vol. 8 No. 1, Januari-Juni 2014. 288

kedua orang tuanya sampai anak dapat menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama yang dianutnya sejak lahir atau memilih agama yang terbaik baginya. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَنَّ  
النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ  
عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ  
يُنَصِّرَانِهِ

*“Dari Abu Hurairah R.A berkata: Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi”.* (HR. Bukhari).<sup>21</sup>

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa orang tua merupakan inti dari agama dan perilaku yang akan dilakukan anaknya. Orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akhlak seorang anak karena anak akan senantiasa meniru perilaku dari orang tuanya. Apabila dalam keluarga orang tua menegakkan agama Allah dan menaati-Nya, serta berpegang pada akhlak-akhlak yang terpuji, anak akan tumbuh dengan memiliki akhlak-akhlak tersebut. Sebaliknya jika akhlak orang tuanya buruk dan tidak menegakkan agama Allah, anak akan tumbuh dengan sifat-sifat yang buruk pula.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Ahmad Masrur Firoasad. “Keluarga Harmonis Untuk Perkembangan Potensi Anak yang Lebih Baik”, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://media.neliti.com/media/publications/324459-keluarga-harmonis-untuk-perkembangan-pot-d01dd609.pdf&ved=2ahUKEwj2r8eXw4CAAxX4-jgGHc3QDwY4ChAWegQIBB&usg=AOvVaw01vxr5LWKqzwvMzLIKmVDM>. Diakses tanggal 9 Juli 2023.

<sup>22</sup> *Ibid.*

b. Hak pemeliharaan nasab/keturunan (*hifz al-nasl*)

Salah satu bentuk dari hak pemeliharaan nasab dalam Islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan.<sup>23</sup> Kehormatan anak dapat diwujudkan dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari kedua orang tua kandungnya. Wahda Al-Zuhaili mendefinisikan Nasab sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak merupakan bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian, orang-orang yang serumpun nasab nya adalah orang-orang yang satu pertalian darah.<sup>24</sup>

Nasab dalam doktrin ajaran Islam merupakan sesuatu yang sangat penting, sebab nasab menjadi hak pertama seorang anak sesudah lahir ke dunia yang harus di penuhi.<sup>25</sup> Sejarah Islam mencatat segala yang berkaitan dengan hal nasab, yakni ketika Nabi Muhammad SAW mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah. Kemudian oleh orang-orang di nasabkan kepada nabi, hal ini lantas mendapatkan teguran oleh Allah SWT yang menyuruh dengan memanggil nama anak-anak angkat dengan bapak-bapak kandung mereka, jika tidak diketahui maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara seagamamu, hal ini sebagaimana terkandung dalam Q.S al-Ahzab ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

---

<sup>23</sup> Burhanuddin, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam 292.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Alfian Qodri Azizi, *Perlindungan Hak-Hak Anak*, 42.

*“Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka...(Q.S 33, al-Ahzab: 5).<sup>26</sup>*

Dalam Islam pengangkatan seorang anak tidak boleh menyebabkan anak tersebut kehilangan asal-usul keturunannya. Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik pemikiran bahwa hak pemeliharaan nashab anak dalam pandangan Islam meliputi beberapa hal. *Pertama*, demi menjaga hak dan martabat anak, ayah kandung tidak boleh diganti dengan nama orang lain meskipun anak tersebut telah menjadi anak angkat. *Kedua*, hak dan kehormatan terkait dengan kejiwaan anak, sebab jika anak dikenal sebagai anak yang tak berbapak atau keturunan yang jelas, maka dia akan mengalami masalah besar dalam pertumbuhannya. Hal tersebut juga terkait dengan masalah *muharramat* yaitu tentang aturan wanita-wanita yang haram dinikahi. Jika anak tidak diketahui asal usulnya, dikhawatirkan dapat bermasalah dengan *muharramat*. Jadi jelaslah bahwa dalam pandangan Islam demi kepentingan terbaik bagi anak, maka pemberian akta kelahiran wajib hukumnya.<sup>27</sup>

Hak hidup bagi setiap manusia sangat dihargai dalam Islam, termasuk janin yang berada di dalam kandungan. Banyak ayat al-Qur'an yang menegaskan larangan membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri

---

<sup>26</sup> Departemen Agama RI *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim), 419.

<sup>27</sup> Alfian Qodri Azizi, *Perlindungan Hak-Hak Anak*, 42.

maupun anak dari orang lain. Sebagai implikasi dari adanya hak hidup seseorang, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan, Islam mengajarkan segala bentuk penjagaan, perlindungan, pemeliharaan terhadap janin, dengan pengaplikasian dibebankan kepada orang tua bayi tersebut. Demikian juga ketika bayi itu sudah lahir, orang tua berkewajiban menjaga kelangsungan hidupnya dengan memelihara, merawat dan menjaganya dengan baik. Allah SWT berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ

*“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain*

*boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.* (Q.S 65 [al-Thalaq]: 6).<sup>28</sup>

Ayat di atas menerangkan kewajiban orang tua untuk memelihara dan menjaga keberlangsungan hidup anaknya. Bahkan, ketika seorang wanita harus menjalani hukuman atas kesalahan yang dilakukannya, sedangkan dalam kandungannya terdapat janin, maka janin tersebut tetap harus dilindungi bahkan perlu ditanggihkan.<sup>29</sup> Pemeliharaan hak hidup anak juga terlihat dari adanya larangan membunuh perempuan dan anak-anak dalam peperangan. Dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dinyatakan:<sup>30</sup>

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى  
امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَنَهَى عَنْ قَتْلِ  
النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

*“Diriwayatkan oleh Ibn ‘Umar, bahwasanya Nabi saw, melihat seorang perempuan yang terbunuh (karena peperangan) di beberapa jalan. Maka, beliau melarang membunuh perempuan dan anak-anak”.*

c. Hak pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*)

Islam sangat tegas dalam membela hak jiwa seseorang termasuk anak yang belum lahir yang masih

---

<sup>28</sup> Departemen Agama RI *Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim), 560.

<sup>29</sup> Muhammad Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 70.

<sup>30</sup> *Ibid.*

didalam kandungan, tidak hanya dilakukan ketika ia dalam kandungan, tetapi juga diberikan setelah ia lahir. Ketika anak telah lahir didunia, pemeliharaan jiwa anak diberikan pada upaya pertumbuhan dan kesehatan anak. Pada tahap pertumbuhan, diantara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anaknya tumbuh sehat antara lain melalui *radā'ah* (penyusuan), khitan, upaya pencegahan dan penyembuhan.<sup>31</sup>

Hal pertama yang harus dilakukan seorang ibu untuk menjaga pertumbuhan anak secara alami adalah dengan menyusui anaknya sendiri atau yang biasa disebut ASI (Air Susu Ibu). Pemberian air susu ibu secara langsung kepada anaknya merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan kesehatan anak sewaktu bayi. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدًا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا

---

<sup>31</sup> Burhanuddin, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak, 293.

ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S 2 [al-Baqarah]: 233).<sup>32</sup>*

Dari ayat tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa Islam sangat peduli dan melindungi kesehatan anak dengan mengajarkan para ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya yang dianjurkan menyempurnakan selama dua tahun. Bahkan begitu pentingnya ASI bagi kesehatan seorang bayi, Islam memperbolehkan bagi seorang yang tidak mampu memberikan ASI kepada anaknya untuk menyusukan anaknya kepada wanita lain

---

<sup>32</sup>Departemen Agama RI *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim), 38 .

yang mampu. Dalam Islam praktek ini telah banyak terjadi di masyarakat dimana seorang ibu menyusukan anaknya kepada wanita lain yang rela dan mampu memberikan ASI bagi anaknya. Bahkan Nabi Muhammad saw disusui oleh seorang wanita bernama Halimah Al Sa'diyyah ketika beliau masih bayi.

Selain penyusuan, upaya pemeliharaan jiwa bagi anak dalam Islam yang lain adalah *khitan* yang berarti memotong kulit yang menutupi kelamin. *Khitan* mengandung hikmah religius dan kesehatan. Hikmah religius sebagaimana diungkapkan oleh para ulama adalah sebagai media kesempurnaan agama pembeda kaum muslimin dengan pengikut agama lainnya, keindahan dan menstabilkan syahwat. Hikmah kesehatan menurut Dr. Shabri Al-Qabani dalam bukunya *Hayatuna Al-Jinsiyyah* bahwa *khitan* mempunyai beberapa dampak higienis, yaitu seorang akan terhindar dari keringat berminyak dan sisa kencing yang mengandung lemak dan kotor, yang biasa mengakibatkan gangguan kencing dan pembusukan, dan dapat mengurangi kemungkinan terjangkitnya kanker.

Pemenuhan hak dasar jiwa dalam Islam tidak hanya dalam bentuk *raḍa'ah* dan *khitan*, tetapi juga melalui pendekatan-pendekatan yang berkelanjutan, yaitu dalam bentuk pencegahan dan pengobatan dari penyakit. Dalam Islam melindungi anak dari penyakit adalah wajib. Diantara cara untuk mencegah dari penyakit adalah makan dan minum secara baik dan tidak

berlebihan. Orang tua hendaknya membiasakan anak untuk makan, minum, dan tidur berdasarkan aturan-aturan yang sehat. Hal lain yang juga tak kalah penting harus diperhatikan bahwa asupan gizi baik melalui vitamin maupun makanan kepada anak harus diberikan dari hasil yang halal demi menjaga kesehatan rohani anak.<sup>33</sup>

Demikianlah Islam sangat menghormati dan mewajibkan menyelenggarakan hak atas terjaminnya jiwa anak, baik fisik maupun mental. Jika orang tua sudah memberikan perhatian dan tanggung jawab dalam keselamatan jiwa anak, maka generasi yang terbina akan memiliki kekuatan fisik dan mental, bergairah dan bersemangat, sehingga ia menjadi generasi muda yang siap mengemban amanat manusia sebagai *khalifah fil ardi*.<sup>34</sup>

d. Hak pemeliharaan akal *hifz al-'aql*

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar yang penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan kemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal dengan istilah *hifz al-'aql* (pemeliharaan atas akal). Islam mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting. Setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayatnya. Allah berfirman:

---

<sup>33</sup> Burhanuddin, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak, 294.

<sup>34</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, 69

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ  
دَرَجَاتٍ

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (Q.S 58 [Al-Mujadala]: 11).<sup>35</sup>

Berdasarkan pemaparan ayat di atas terlihatlah betapa Al-Quran mengingatkan setiap muslim dalam mendidik anak agar senantiasa memperhatikan aspek iman dan moral agama sebagai landasan sikap berperilaku setiap anak.<sup>36</sup> Nash yang disebutkan di atas memberikan pelajaran bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan hak anak yang harus diberikan sejak dalam kandungan sebagai bagian integral dan upaya orang tua menjaga anaknya dari api neraka. Orang tua adalah pemangku kewajiban yang paling utama. Apabila orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka masyarakat dan pemerintahlah yang mengambil tanggung jawab dan kewajiban tersebut. Dalam pengertian bahwa pemerintah sebagai pemangku tanggung jawab wajib mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya pendidikan anak.

Islam sangat memperhatikan pendidikan bagi anak, karena anaklah yang akan meneruskan perjuangan orang tua dan masa depan keluarga mereka dan akan

---

<sup>35</sup> Departemen Agama RI *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim), 544.

<sup>36</sup> Fuaddudin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, (Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 17.

menjadi sosok pemimpin di masa yang akan datang. dalam sebuah hadits diperintahkan oleh Rasul saw:<sup>37</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
أَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ.

“Dari Ibn Abbas, Rasulullah saw bersabda:  
Muliakanlah anak-anak kalian dan  
perbaguslah pendidikan mereka” (H.R Ibnu  
Majah)

e. Hak pemeliharaan harta *hifz al-māl*

Dalam hal sosial Islam memberikan jaminan bagi setiap anak yang lahir dari seorang muslim baik itu anak seorang pejabat pemerintah, pegawai, pekerja maupun rakyat biasa. Jaminan keluarga baik sandang maupun pangan bagi setiap anak ada dipundak seorang ayah sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi Makan  
dan pakaian kepada Para ibu dengan  
cara ma'ruf” (Q.S 2 [Al-Baqarah]:  
233).<sup>38</sup>

Begitu pentingnya orang tua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi seorang ayah yang memberikan nafkah bagi keluarganya. Sebaliknya jika

<sup>37</sup> Alfian Qodri Azizi, *Perlindungan Hak-Hak Anak*, 129

<sup>38</sup> Departemen Agama RI *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim), 38.

ia tidak mau menafkahi anak-anak dan keluarganya padahal ia mampu maka ia akan memperoleh dosa yang sangat besar. Nafkah merupakan sebuah pemberian untuk keluarga, secara istilah, nafkah adalah kecukupan seseorang atas kebutuhannya yang meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>39</sup> Dan secara umum dipahami dengan kebutuhan seseorang, meliputi makanan yang cukup, pakaian yang pantas, dan rumah beserta perlengkapannya.

Anak yang wajib dinafkahi menurut mayoritas ulama adalah anak-anak yang langsung dari ayah, kemudian cucu dan seterusnya kebawah. Imam Malik berpendapat bahwa nafkah yang wajib adalah anak yang langsung saja, sedangkan cucu tidak wajib diberi nafkah.<sup>40</sup> Adapun kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak tersebut memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Anak-anak membutuhkan nafkah dan tidak mampu bekerja.
- 2) Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah.
- 3) Kewajiban memberi nafkah kepada anak hilang, jika anak sendiri sudah dewasa dan mampu memenuhi nafkah anak sendiri.

---

<sup>39</sup> M. Khoirur Rofiq. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam*, 89.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *ibid.* 90

Seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan dibiayai kebutuhan pokok hidupnya, sebagaimana hak istri yang memperoleh nafkah dari suaminya. Ukuran nafkah yang diberikan pada anak meliputi makan, minum, tempat tinggal, pakaian dan segala kebutuhan anak serta susuan jika masih memerlukan susuan. Yang menjadi ukuran kewajiban nafkah anak yakni standar kebutuhan anak yang berlaku umum pada suatu negara.<sup>42</sup>

## **2. Hak Anak Menurut Undang-Undang**

Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Konvensi Hak Anak yang sejalan dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak dalam ajaran Islam yang diserap kedalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Penegasan hak anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 ini merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari Konvensi Hak Anak dan norma hukum Nasional. Dengan demikian, Pasal 4 s/d 19 UU Perlindungan Anak menciptakan norma hukum (legal norm) tentang apa yang menjadi hak-hak anak, yakni hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

partisipasi secara wajar.<sup>43</sup> Secara lebih perinci hak-hak anak dalam UU Nomor 23 tahun 2002 sebelum adanya pembaharuan adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Sejalan dengan KHA.<sup>44</sup> . Dalam UUPA, turunan hak atas tumbuh kembang ini diwujudkan dalam penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, termasuk agama.<sup>45</sup>
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6). Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi merupakan wujud dari jaminan dan penghormatan negara terhadap hak anak untuk berkembang, yang mengacu kepada Pasal 14 KHA.
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7). Dalam

---

<sup>43</sup> Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak, Beberapa Isu Hukum Keluarga* (Jakarta: KPAI, 2007.), 11.

<sup>44</sup> <https://www.google.co.id/search?q=konvensi+hak+anak+PBB&oq=konvensi+hak+anak+PBB&aqs=chrome..69i57.13573j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. Diakses tanggal 25 Mei 2016.

<sup>45</sup> Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak Dalam UU, Perlindungan Anak dan Konvensi PBB*, 12.

pasal ini dijelaskan bahwa jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak tersebut berhak untuk diasuh oleh orang lain sebagai anak asuh atau anak angkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat 2 dan 3).

5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8). Hak memperoleh pelayanan kesehatan ini merupakan hak terpenting dalam kelompok hak atas tumbuh kembang anak. Setidaknya, hak atas pelayanan kesehatan bagi anak dirujuk ke dalam Pasal 24 dan 25 KHA. Mengenai bagaimana pelaksanaan hak-hak kesehatan ini, selanjutnya dirumuskan dalam ketentuan tentang penyelenggaraan hak anak dalam bidang kesehatan yang diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 47 UU No.35/2014. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan (pasal 44).<sup>46</sup>
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9). Hak anak atas pendidikan meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam

---

<sup>46</sup> Muhammad Joni, Hak-Hak Anak Dalam UU....., 13.

rangka pengembangan diri anak sesuai dengan bakat, minat, dan kecerdasannya. Hal ini merupakan turunan dan pelaksanaan dari Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Bahkan, Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 secara eksplisit memprioritaskan pendidikan dengan alokasi anggaran dalam APBN serta dari APBD sebesar minimal 20 persen.<sup>47</sup>

7. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2).
8. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
9. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
10. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*, 14.

<sup>48</sup> *Ibid*, 14.

11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang menyimpang (Pasal 13), perlakuan-perlakuan yang menyimpang itu adalah:
  - a. Diskriminasi;
  - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. Penelantaran;
  - d. Kekerasan, kekejaman, penganiayaan;
  - e. Ketidakadilan;
  - f. Perlakuan salah lainnya.
12. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14). Pada prinsipnya, negara melakukan upaya agar anak berada dalam pengasuhan orang tuanya sendiri, dan tidak dipisahkan dari orangtua secara bertentangan dengan keinginan anak. Pada pasal ini ditegaskan bahwa anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak, kecuali apabila pemisahan dimaksud mempunyai alasan hukum yang sah, dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid*, 15.

13. Hak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam situasi darurat atau kerusuhan (pasal 15), hal itu adalah:
  - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  - d. Pelibatan dalam peristiwa yang melibatkan unsur kekerasan;
  - e. Pelibatan dalam peperangan.
14. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan perlindungan dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).<sup>50</sup>
15. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
  - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
  - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
  - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak

---

<sup>50</sup> *Ibid*, 16.

memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat 1).

16. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2).
17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Permasalahan lainnya yang dialami oleh anak yang merupakan dampak dari tidak terpenuhi kebutuhan dasar mereka adalah anak terlantar. Hak asasi merupakan hak natural/alam dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Seseorang manusia ingin memperoleh kehidupannya yang bermartabat, harus memosisikan hak asasi dengan melibatkannya dari sudut alamiah manusia secara hakiki.<sup>51</sup>

Hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sejalan dengan hak-hak anak yang dimaksud dalam Hukum Islam. Peraturan secara tertulis yang dimuat dalam undang-undang akan menjadi dorongan bagi setiap warga negara untuk memenuhi hak-hak anak yang lahir. Hak-hak anak dalam UUPA telah mendukung pemenuhan pemeliharaan atas hak beragama

---

<sup>51</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep dan Implikasinya Terhadap Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Semarang: Rafika Aditama, 2004), 228

(*hifz al-dīn*), pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*hifz al-nasl*), pemeliharaan atas akal (*hifz al-'aql*) dan pemeliharaan atas harta (*hifz al-māl*) dalam ajaran Islam. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 B ayat (2) amandemen kedua mengatur bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>52</sup>

### C. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

Tanggung jawab menurut kamus besar Bahasa Indonesia W. J. S. Poerwardaminta adalah “keadaan wajib menanggung segala sesuatu” artinya jika ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Tanggung jawab ini pula memiliki arti yang dilakukan, kemudian ia berani memikul segala resikonya. Makna dari istilah tanggung jawab adalah siap menerima kewajiban atau tugas. Arti tanggung jawab diatas semestinya sangat mudah dimengerti oleh setiap orang.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998). 153.

<sup>53</sup> <http://syahronisiregar> 140.blogspot.co.id. diakses pada tanggal 26 feb 2023.

Orang tua selain telah melahirkan anaknya ke dunia juga telah memiliki tanggung jawab untuk mengasuh dan membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selain itu orang tua juga telah memperkenalkan anaknya ke dalam hal-hal yang terdapat di dunia ini dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak. Karena orang tua adalah pusat kehidupan rohani anak dan sebagai sebab berkenalnya dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian hari terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tuanya dipermulaan hidupnya dahulu. Sedangkan anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi orang tua, karena apabila anak yang masih kecil dan belum mumayyiz tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh karena itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, diasuh, dirawat dan dididik dengan baik. Pengasuhan dan pemeliharaan yang termasuk didalamnya adalah nafkah untuk anak supaya anak terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya ini bukan hanya berlaku selama ayah dan ibunya masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadi perceraian. Adapun tanggung jawab

orangtua terhadap anaknya dalam hadits tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Memberi nama yang baik untuk anaknya

Dalam bahasa arab, kata nama disebut dengan “*ism*” yang berarti “alamat” (tanda) dan bisa berarti “*as-samu*” (sesuatu yang tinggi), sehingga *isim* (nama) bagi seseorang merupakan tanda yang tertinggi.<sup>54</sup> Oleh Karena itu, orang memberi nama anak-anaknya Berikanlah nama yang disegani dan mempunyai arti yang baik, jangan nama yang dibenci. Nama yang baik dapat juga menjadi penyebab orang yang memiliki nama itu berusaha menjadi kualitas seperti makna yang terkandung dalam nama tersebut. Nama adalah ciri atau tanda, maksudnya adalah orang yang diberi nama dapat mengenal dirinya atau dikenal oleh orang lain. Dalam al-Qur’an surah Maryam ayat 7 Allah SWT berfirman:

يٰۤاِزۡكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ اِسْمُهٗ يَحْيٰى لَمۡ نَجْعَلۡ لَهٗ  
مِنۡ قَبْلُ سَمِيًّا

“Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia” (Q.S 19 [Maryam]: 7).<sup>55</sup>

Dan hakikat pemberian nama kepada anak adalah agar ia dikenal serta memuliakannya. Nama juga bisa

<sup>54</sup> Alfian Qodri Azizi. *Perlindungan Hak-Hak Anak*, 48.

<sup>55</sup> Departemen Agama RI *Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim), 306.

berpengaruh pada kondisi psikologis anak. Secara tidak sadar orang akan didorong oleh citra yang terkandung dalam namanya. Nama yang baik akan memunculkan rasa kebanggaan dan rasa penghormatan dalam diri anak. Sedangkan nama yang buruk akan berdampak negatif pula pada kondisi pribadi anak.<sup>56</sup>

## 2. Mendidik anak dengan pendidikan terbaik

Kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya mulai dari pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah atau pesantren, bahkan sampai anak melanjutkan ke perguruan tinggi, merupakan hak anak yang patut diterima dengan sebaik baiknya. Pendidikan buat anak yang paling vital di rumah yaitu mengajarkan dan membiasakan shalat kepada anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Thaaha ayat 132 :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا  
نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

*“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.”* (Q.S 20 [Thaha]: 132).<sup>57</sup>

## 3. Mengajarkan keahlian dan ketangkasan

---

<sup>56</sup> Alfian Qodri Azizi. *Perlindungan Hak-Hak Anak*, 49

<sup>57</sup> *Ibid.* 321

Seperti keahlian membaca dan menulis, dalam konteks sekarang mungkin anak diajarkan agar menguasai komputer, bahasa asing dll. Ketangkasan dan keberanian, dapat diajarkan melalui latihan berenang dan memanah, maupun olahraga lainnya.

#### **4. Menempatkan di tempat tinggal yang baik dan memberi rezeki dari yang baik**

Anak yang tinggal di tempat tinggal dan lingkungan yang baik, niscaya akan menjadi anak-anak yang baik. Juga, anak yang makan dan minum yang diberikan orang tuanya dari rezki yang halal dan baik, niscaya akan menjadi anak yang baik pula. Dan biasanya, anak yang berada di tempat tinggal yang tidak baik dan makan dari rezki yang tidak baik, biasanya akan menjadi anak-anak yang tidak baik.

#### **5. Menikahkan anak bila sudah cukup umur**

Sebenarnya tanggung jawab untuk mencari dan menikahkan seorang anak perempuan ada di tangan orang tua dan walinya, secara khusus, dan pemerintahan, secara umum. Bila kita lihat Q.S. An-Nur:32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَاللَّهُ وَآيَاتِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan*

*kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui” (Q.S 24 [an-Nur]: 32).*<sup>58</sup>

Maksud dari ayat di atas adalah hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat menikah. Bila ini dilakukan, tentu saja tidak akan ada wanita yang kebingungan sendirian dalam mencari pasangan hidup. Lebih dari itu orang tua yang telah bersusah payah membesarkan, memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sabar bahkan sampai mereka menikah akan mendapat ganjaran yang sangat besar dari Allah SWT yakni surga.

Kelahiran anak merupakan peristiwa hukum, dengan resmi seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab berhak mendapat berbagai macam hak dan mewarisi ayah dan ibunya, yaitu:<sup>59</sup>

1. Hak *Nasab*, dengan hubungan nasab ada sederetan hak-hak anak yang harus ditunaikan orang tuanya dengan nasab pula dijamin hak orang tua terhadap anaknya.
2. Hak *Raḍā’ah* adalah hak anak menyusui, ibu bertanggung jawab dihadapan Allah menyusui anaknya ketika masih bayi hingga umur dua tahun, baik masih dalam tali perkawinan dengan ayah bayi atau sudah bercerai.

---

<sup>58</sup> Departemen Agama RI *Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim). 355

<sup>59</sup> Satria Efendi, *Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Al-Hikmah, 1999), 7-19.

3. Hak *Haqānah* yaitu tugas menjaga, mengasuh dan mendidik bayi atau anak yang masih kecil sejak lahir sampai mampu menjaga dan mengatur diri sendiri.
4. Hak *Walayah* di samping bermakna hak perwalian dalam pernikahan juga berarti pemeliharaan diri anak setelah berakhir periode hadhanah sampai dewasa dan berakal atau sampai menikah dan perwalian terhadap harta anak.
5. Hak *Nafkah* merupakan pembiayaan dari semua kebutuhan diatas yang didasarkan pada hubungan nasab.

Dimaksud dengan hak-hak anak di sini adalah kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua atas anak-anaknya. Kewajiban tersebut disebabkan oleh adanya hubungan orang tua dengan anak yang tercipta karena keturunan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban mengasuh dan memelihara anak merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Hal ini tercantum dalam pasal 77 ayat (3) yang berbunyi: “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya”.

Pada hakikatnya kedudukan orang tua sangatlah penting bagi anak, karena orang tua adalah orang yang telah melahirkan dan membesarkan anak. Berkaitan dengan kewajiban anak orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya. Kewajiban tersebut merupakan dasar dari kekuasaan orang tua, akan tetapi bukan sebagai akibat

dari kekuasaan orang tua. Kewajiban tersebut disebabkan oleh adanya hubungan antara orang tua dan anak yang tercipta karena keturunan. Apa yang dimaksud pemeliharaan yaitu pemberian tempat tinggal, makanan, pakaian, perawatan jika anak tersebut sakit. Sedangkan pendidikan yang dimaksud ialah mendidik anak tersebut menjadi makhluk sosial. Bagian yang utama dari kewajiban orang tua adalah menyekolahkan anak-anak agar dapat hidup mandiri di kemudian hari.<sup>60</sup> Orang tua mempunyai hak mengoreksi dan mendisiplinkan anak-anaknya, orang tua dapat memerintah anaknya dan sebaliknya anak-anak wajib mematuhi perintah itu. Dan juga mewakili anak dalam segala perbuatan hukum bagi yang umurnya delapan belas tahun kebawah dan belum pernah kawin. Menurut pasal ini berarti orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Bila orang tua tidak melaksanakannya atau orang tua berlaku buruk terhadap anak, maka orang tua dapat dicabut kekuasaannya.

Hak-hak orang tua atas anaknya antara lain: hak memberi nama yang baik ketika anak tersebut lahir, mendidik anak dengan sebaik-baiknya, memberi nafkah dari yang baik, dan hak untuk menikahkan anak ketika cukup umur, oleh karena itu Allah SWT memerintahkan untuk berbuat baik pada keduanya dan berbuat ihsan kepada mereka berdua. Allah SWT berfirman :

---

<sup>60</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta:Kencana, 2004), 157- 163.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا  
 أَفًّا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ وَآخِضْ  
 لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا  
 رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۖ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا  
 صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا

*“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang diantara keduanya atau Kedua Duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orang-orang yang baik, Maka Sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat.”. (Q.S 17 [al-Isra’]: 23-25).<sup>61</sup>*

Ayat-ayat yang terkumpul dan mencakup seluruh keadaan yang terjadi pada para orang tua dan anak-anak maka berbuat baik merupakan keharusan baik bagi anak-anak yang kaya maupun miskin, ketika masih kecil maupun ketika sudah dewasa. Seorang anak itu harus berbakti dan menghormati

---

<sup>61</sup> Departemen Agama RI *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim). 284

orang tuanya walaupun anak itu sudah berkeluarga, akan tetapi orang tua pun harus mengerti ketika anaknya sudah berkeluarga. Artinya anak itu mempunyai kewajiban yang lain selain kewajiban kepada orang tuanya, yaitu kewajiban terhadap keluarganya. Berkaitan dengan kewajiban anak maka orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Kewajiban tersebut merupakan dasar dari kekuasaan orang tua, akan tetapi bukan sebagai akibat dari kekuasaan orang tua. Orang tua mempunyai hak mengoreksi dan mendisiplinkan anak-anaknya, orang tua dapat memerintah anaknya dan sebaliknya anak wajib mematuhi perintah itu. Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah sebuah wujud aktualisasi hak-hak anak yang harus dipenuhi orang tua.

Sedangkan, dalam penyampaian moral dalam hal ini adalah nasehat orang tua terhadap anak itu tidak terbatas pada setelah anak menikah saja, melainkan setelah menikah pun orang tua berhak untuk menyampaikan pesan moral atau nasehat bagi anak-anaknya yang telah dewasa. Hal ini sesuai dengan surah al-Ashr ayat 1-3:

وَالْعَصْرِ , إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ , إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ ه وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ

*“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan*

*nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.*”(Q.S 103 [al-Ashr]: 1-3).<sup>62</sup>

Dari ayat di atas pada ayat 3 menjelaskan mengenai nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. Yang dimaksud adalah saling menasehati dalam dua hal yang disebutkan sebelumnya. Mereka saling menasehati, memotivasi, dan mendorong untuk beriman dan melakukan amalan sholeh. Yaitu saling menasehati untuk bersabar dalam ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat, juga sabar dalam menghadapi takdir Allah yang dirasa menyakitkan. Karena sabar itu ada tiga macam: (1) sabar dalam melakukan ketaatan, (2) sabar dalam menjauhi maksiat, (3) sabar dalam menghadapi takdir Allah yang terasa menyenangkan atau menyakitkan.

Tentunya kewajiban anak itu sendiri sebenarnya tidak hilang ketika anak ini sudah dewasa dan mempunyai keluarga sendiri, namun kedudukan orang tua terhadap anak yang berubah. Karena ketika anak sudah berkeluarga mereka sudah mempunyai kewajiban terhadap keluarganya sendiri. Oleh karena itu kedudukan orang tua terhadap anak yang sudah mempunyai keluarga hanyalah sebatas hubungan timbal balik antara orang tua dan anak, atau orang tua hanya sebatas sebagai penasehat dan menjadi pembimbing dalam keluarga anaknya jika memang dibutuhkan.

---

<sup>62</sup> Departemen Agama RI *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim), 602

Menurut undang-undang, kekuasaan orang tua terhadap pribadi seorang anak diatur secara otentik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni:24 (pasal 298, 289, 301).Mengenai hak dan kewajiban orang tua diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan:<sup>63</sup>(pasal 298, 289, 301).Mengenai hak dan kewajiban orang tua diatur dalam Pasal 45 Undang-UndangNo. 1 Tahun 1974 yang menyatakan:<sup>64</sup> Kedua orang tua wajib memelihara danmendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan Kewajiban orang tua yang dimaksuddalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri,kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Orang tua memiliki kewajiban atau tanggung jawab dalam memenuhi hak-hak anak anaknya. Adapun kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anak-anaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Bahwa anak tersebut masih kecil dan fakir.
2. Bahwa anak tersebut tidak mempunyai daya untuk bekerja.
3. Bahwa anak tersebut gila.<sup>65</sup>

Orang tua berkewajiban memenuhi keperluan anak-anak, baik materiil maupun spirituil, demi tegaknya rumah tangga yang tenteram.Namun demikian, bagaimana jika anak-

---

<sup>63</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: CV. Trading Co, 1976). 183.

<sup>64</sup> Pustaka Yustisia, *Perundangan Tentang Anak*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010). 224.

<sup>65</sup> *Ibid.* 264

anak yang menjadi tanggung jawab orang tua itu mampu memenuhi keperluannya sendiri atau bahkan lebih dari itu. Adapun batas waktu orang tua membiayai anaknya, jika anak tersebut sampai umur dewasa dengan indikasi, jika anak tersebut laki-laki ketika sudah mimpi basah, sedangkan untuk anak perempuan sesudah menstruasi. Apabila sudah sampai batas tersebut, maka orang tua tidak wajib memberikan nafkah kepada anaknya kecuali jika anak tersebut belum bekerja dan fakir<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

## **IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DARI ORANG TUA ANAK JALANAN DI RUMAH PINTAR BANGJO**

### **A. Gambaran umum Rumah Pintar Bangjo**

#### **1. Sejarah Terbentuknya Rumpin Bangjo**

Rumpin Bangjo merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dibawah naungan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah. Program utama yang digalakkan Rumpin Bangjo adalah program pendidikan alternatif, yang didirikan atas dasar keprihatinan kepada sejumlah anak yang berada di wilayah pasar Johar, yang kurang mendapatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Banyak diantara mereka yang putus sekolah disebabkan masalah ekonomi dan lingkungan tempat tinggal mereka. Lembaga ini menitikberatkan pada kegiatan sosial, pendidikan, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, yakni memberikan pelayanan sosial bagi anak-anak dan masyarakat yang membutuhkan.

Rumah Pintar ini didirikan setelah melihat fenomena anak jalanan yang semakin meningkat. PKBI sendiri pada awalnya hanya fokus pada pemberdayaan pra-remaja dan remaja berkaitan dengan kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan dan pasangannya untuk menyadari hak-hak reproduksi mereka yang berkeadilan dan berkesetaraan gender, kualitas pelayanan kesehatan reproduksi, peningkatan kesehatan ibu dan anak, pemberdayaan lanjut usia, dan pengembangan sumber dan organisasi PKBI. Namun, setelah melihat fenomena anak jalanan khususnya di daerah pasar Johar, maka PKBI tertarik untuk mendirikan Rumah Pintar tersebut.

Hadirnya program Rumah Pintar merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung dalam hal kesejahteraan ekonomi, kesehatan, pendidikan yang notabene mereka termasuk warga masyarakat yang marginal.

Proses berdirinya Rumpin Bangjo diawali dengan kepedulian PKBI Jawa Tengah terhadap permasalahan anak, dan berusaha memberikan layanan kesehatan dan akses informasi kesehatan, terutama dalam kesehatan reproduksi, termasuk juga penanganan narkoba dan HIV-AIDS. Berangkat dari masalah tersebut, maka PKBI bekerja sama dengan PT. Pertamina dalam proyek “Pemberdayaan Anak Jalanan”. Kerja sama dalam program ini berjalan sejak Agustus 2010-Desember 2012. Setelah kerja sama berakhir, program tetap berjalan dengan pendanaan dari swadaya yang ada. Sejak ini pula Rumah Pintar Bangjo yang merupakan bagian dari asa PKBI Jawa Tengah menjadi program mandiri dibawah naungan PKBI Jawa Tengah hingga saat ini.<sup>1</sup>

*“Dulu tu ada program pemerintah untuk membuat rumah pintar, jadi tidak cuma ada Rumpin Bangjo, dulu tu kayak rumah pintar mana rumah pintar mana, nah kebetuan PKBI membuat suatu program yang namanya Rumah Pintar Bangjo yang mana kebanyakan anak bimbingan kita tu anak-anak jalanan dan kebanyakan dari mereka itu kegiatan sehari-harinya berjualan atau mengamen.”<sup>2</sup>*

Nama Rumah Pintar sendiri berawal dari sebuah rumah singgah di Kampung Pungkuran, No. 403, RT 2, RW 3, Kauman Semarang yang berdekatan juga dengan lokasi pasar yang merupakan daerah tempat anak jalanan bermukim. Rumah singgah tersebut dikontrak sebagai tempat pemenuhan pendidikan nonformal anak jalanan

---

<sup>1</sup> Arsip profil Rumah Pintar Bangjo PKBI Jawa Tengah.

<sup>2</sup> Wawancara dengan ADF (Koordinator Rumah Pintar Bangjo), Gedung PKBI Jateng pada tanggal 7 Maret 2023.

yang berada di wilayah pasar Johar, tetapi mulai dari tahun 2020 Rumpin Bangjo sudah beralih lokasi pada dua tempat untuk melakukan kegiatan pendidikan, yaitu di Gedung Monod Diephuis Kota Lama, Jalan Kepodang, Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang dan Rusun (Rumah Susun) Pondok Boro Trimulyo, Jalan Terboyo Industri Timur, Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.

Rumpin Bangjo mempunyai upaya sebagai pengganti bagi anak jalanan yang tidak mendapatkan kasih sayang, perhatian, pendidikan, kesehatan, pembentukan perilaku dan kepribadiannya dari orang tuanya. Rumpin Bangjo merupakan kelompok relawan peduli anak, di bawah naungan PKBI Jawa Tengah yang merupakan wadah bagi anak jalanan untuk menuangkan kreatifitas dan mengembangkan potensinya.

*“Masalah anak jalanan yang dari Rumpin sampai sekarang masih ditanggung sama Rumpin. Masalah sekolah, masalah ekonomi, kebutuhan semuanya lah”<sup>3</sup>*

Rumpin Bangjo dipersiapkan sebagai perantara antara anak binaan Rumpin Bangjo bersama pihak-pihak yang membantu mereka. Rumpin Bangjo dapat dimanfaatkan oleh anak binaan untuk mendapatkan hak pendidikan. Fungsi utamanya adalah untuk membantu anak jalanan, memperbaiki sikap dan perilaku yang keliru, memberi proteksi, membantu masalah pendanaan, dan menyediakan berbagai informasi pendidikan dan bantuan biaya pendidikan pada anak jalanan, yang mana tugas itu dilakukan oleh pengurus dan pekerja sosial/relawan. Para relawan membina anak jalanan dengan bertindak sebagai teman, memposisikan dirinya sejajar dengan anak jalanan, dan pembinaan ini bersifat kekeluargaan. Diharapkan dengan cara tersebut, anak

---

<sup>3</sup> Wawancara bersama SS (Wali anak jalanan Rumpin Bangjo), di kediamannya pada tanggal 5 Juli 2023.

tidak mengalami hambatan untuk menyampaikan keluhan, masalah dan bersedia untuk melanjutkan pendidikannya.

## 2. Program Pokok, Fungsi dan Letak Wilayah Rumpin Bangjo

### a. Program pokok

Dalam pemenuhan hak-hak anak jalanan binaan Rumpin Bangjo, Rumpin Bangjo memiliki program bulanan sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Program Kelompok Belajar, program kelompok belajar merupakan program untuk pemenuhan pendidikan non formal anak jalanan yang digerakkan oleh Rumah Pintar Bangjo dan para relawan Rumah Pintar Bangjo yang umumnya Mahasiswa yang berada di kota Semarang. Anak-anak jalanan binaan pada program ini banyak mendapatkan pelajaran dan mengasah kreatifitas mereka, dalam hal akademik dan non akademik seperti kesenian dan kerajinan tangan lainnya. Anak-anak binaan pun juga diajari berdoa dan menghafal surah-surah pendek dalam Al-Qur'an. Program ini diadakan dua kali seminggu yaitu pada hari senin di Rusun Pondok Boro, Genuk dan hari minggu di Gedung Monod, Kota Lama.
2. Program *Outreach*, merupakan program pendekatan berupa konseling bagi anak jalanan sekaligus untuk mengontrol apakah anak tersebut masih melakukan aktivitasnya di jalan atau tidak. Outreach sendiri diadakan dua kali dalam satu bulan.
3. Program Posyandu Remaja, merupakan program untuk memenuhi hak kesehatan anak jalanan Rumpin Bangjo, dimana program ini dilakukan satu kali dalam satu bulan.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan ADF (Koordinator Rumah Pintar Bangjo), Gedung PKBI Jateng, pada tanggal 7 Maret 2023.

Selain beberapa program pokok diatas Rumpin Bangjo juga memberikan bantuan-bantuan lain bagi anak jalanan binaan seperti memberikan akses bagi anak-anak jalanan untuk bisa bersekolah formal, membuatkan identitas legal, bantuan pakaian yang rutin diberikan dua kali dalam satu tahun, jajanan, alat belajar dan lain sebagainya.

b. Fungsi

Secara khusus, Rumah Pintar ini memiliki fungsi sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Tempat penjangkauan pertama kali dan pertemuan pekerja sosial dengan anak sosial untuk membentuk persahabatan, kekeluargaan, dan mencari jalan keluar dari kesulitan mereka.
2. Tempat membangun kepercayaan antara anak dan pekerja sosial dan latihan meningkatkan kepercayaan diri serta yang berhubungan dengan orang lain.
3. Perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, seks, ekonomi dan bentuk lainnya yang terjadi di jalanan.
4. Tempat menanamkan kembali dan memperkuat sikap, perilaku dan fungsi sosial sejalan dengan norma agama dan norma masyarakat.
5. Tempat memahami masalah yang dihadapi anak jalanan dan menemukan penyaluran kepada lembaga-lembaga lain sebagai rujukan.
6. Sebagai media antara anak jalanan dengan keluarga/lembaga lain, seperti panti, keluarga pengganti, dan lembaga pelayanan sosial

---

<sup>5</sup> Rida Nurfatimah, "Keberagaman dan Pola Pendidikan Agama Anak Jalanan (studi kasus Rumah Pintar Bang Jo PKBI Jawa Tengah)", Tesis: UIN Walisongo Semarang, 2018, 86-87.

lainnya. Anak jalanan diharapkan tidak terus menerus bergantung kepada Rumah Pintar, melainkan dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik melalui atau setelah proses yang dijalaninya.

7. Tempat informasi berbagai hal yang berkaitan tentang kepentingan anak jalanan, seperti data dan informasi tentang anak jalanan, bursa kerja, pendidikan, kursus keterampilan, dan lain-lain.
8. Tempat membantu kebutuhan anak-anak jalanan dari segi pendidikan, ekonomi, kesehatan dan berbagai kebutuhan yang layak didapatkan oleh anak-anak jalanan.

c. Letak Wilayah

Sekretariat Komunitas Rumah Pintar Bangjo (Rumpin Bangjo) dulunya berlokasi di sebuah rumah singgah di Kampung Pungkuran, No. 403, RT 2, RW 3, Kauman Semarang yang berdekatan dengan pasar Johar yang menjadi wilayah pemukiman anak jalanan, namun pada 2020, Rumpin Bangjo memutuskan untuk beralih lokasi di Kantor Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah, beralamatkan di jalan Jembawan Raya No. 8 Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang Jawa Tengah. Sedangkan lokasi dilaksanakannya kegiatan Rumpin Bangjo bersama anak-anak jalanan binaan berada pada dua tempat yaitu di Gedung Monod Diephuis, Kota lama, Jalan Kepodang, Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, dan Rumah Susun Pondok Boro Trimulyo (Rusun Pondok Boro), Jalan Terboyo Industri Timur, Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.

d. Tujuan

Banyak anak-anak yang tinggal atau mencari nafkah di jalanan menjadi kelompok yang rentan dari penyimpangan perilaku seperti pencurian, judi, seks bebas, narkoba, atau menjadi korban kriminal dari orang-orang yang mempunyai posisi yang lebih kuat. Hal ini menjadi perhatian dan tujuan utama dibentuknya Rumah Pintar Bangjo di Semarang. Rumpin Bangjo tidak hanya memberikan pelajaran akademik dan keterampilan, Rumpin Bangjo juga materi-materi kehidupan, seperti akhlak, akidah, dan tingkah laku.

Dalam hasil wawancara bersama ADF selaku Koordinator Rumah Pintar Bangjo tentang tujuan Rumpin Bangjo menjelaskan:

*“Untuk tujuan kita itu memang lebih ke pemenuhan hak-hak anak jalanan, kalau dulu memang dari jalanan tapi kalau sekarang lebih ke marjinal juga anak-anak miskin yang beresiko turun kejalan, karena kebanyakan dari mereka banyak yang masih ngamen tapi sudah banyak juga yang sudah sekolah.”<sup>6</sup>*


Dengan adanya Rumpin Bangjo ini, diharapkan anak jalanan mendapatkan pendidikan, kasih sayang, kehidupan yang layak, serta pembentukan kepribadian, sehingga mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Hal ini akan terwujud jika mereka bersedia untuk dididik dan dibina pada suatu tempat dimana tempat tersebut dikelola oleh orang-orang yang memiliki kepedulian besar dan mampu menangani anak jalanan.

e. Struktur Organisasi

**Struktur Organisasi Rumah Pintar Bangjo**

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan ADF (Koordinator Rumah Pintar Bangjo), Gedung PKBI Jateng, pada tanggal 7 Maret 2023.

**Tabel 3.1**

Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah sejak tahun 2013 hingga saat ini, dijabat oleh Elisabeth S. A Widyastuti, SKM. M.Kes, sebagai direktur utama yang membawahi kegiatan dan program PKBI, termasuk penanganan anak jalanan yang diselenggarakan oleh Rumah Pintar Bangjo. Koordinator Lokasi Rumah Pintar Bangjo adalah Annisa Dewi Fortuna. Sebagai koordinator lapangan, ia bertugas merencanakan, memantau dan mengevaluasi program Rumah Pintar Bangjo yang kemudian disampaikan pada rapat kerja tiap bulannya bersama Direktur Eksekutif PKBI Jateng beserta para relawan.

## **B. Gambar Umum Anak Jalanan di Rumah Pintar Bangjo**

Rumpin Bangjo memiliki dua tempat sebagai lokasi pendidikan anak jalanan, yaitu berada di Gedung Monod,

Kota Lama, Semarang dan Rusun Pondok Boro Trimulyo, Genuk. Di Kota Lama sendiri Rumpin Bangjo memiliki anak binaan sejumlah 51 anak dengan rata-rata umur 7-15 tahun, 40 anak telah menginjak pendidikan formal atau bersekolah dan 11 anak lainnya tidak sekolah atau putus sekolah. Sedangkan di Rusun Pondok Boro ada sebanyak 60 anak yang terdata sebagai anak jalanan binaan Rumpin Bangjo, 26 anak diantaranya tidak sekolah atau putus sekolah. Melihat data status anak-anak tersebut masih banyak anak-anak jalanan yang belum mengenyam pendidikan formal yang mestinya harus mereka dapat. Ada beberapa sebab yang membuat anak-anak jalanan binaan Rumpin Bangjo memutuskan untuk tidak sekolah diantaranya yaitu:

- 1) Karena tidak adanya dukungan dari orang tua
- 2) orang tua untuk pendidikan anaknya, orang tua lebih mementingkan anaknya untuk bekerja atau membantu mereka bekerja sehingga bisa menunjang penghasilan kehidupan mereka sehari-hari.

*“Mereka beranggapan punya anak maka bisa bantu nyari uang. Ada beberapa orang tua ya mas yang mengeksploitasi anak untuk anak itu bekerja salah satunya mengamen dan juga seperti menjual telur gulung, tetapi untuk mengamennya sendiri kebanyakan tidak setiap hari tetapi seminggu 3-4 kali”<sup>7</sup>*

- 3) Pembullying anak di sekolah, pembullying memang menjadi momok yang menakutkan bagi seorang anak, pembullying kerap terjadi di lingkungan sekolah, anak binaan Rumpin Bangjo pun tidak terlepas akan hal tersebut.

*“aku putus sekolah gara-gara apa itu, sering dibully gitu, dibilang miskin, ibu ada nyuruh lanjutin sekolah tapi aku udah ndak mau”<sup>8</sup>*

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan ADF (Koordinator Rumah Pintar Bangjo), Gedung PKBI Jateng, 7 Maret 2023.

<sup>8</sup> Wawancara dengan RA (Anak Jalanan Binaan Rumpin Bangjo), Kota Lama, 12 Maret 2023.

- 4) Keinginan anak sendiri yang tidak mau bersekolah, anak-anak lebih memilih bekerja dari pada sekolah, karena pekerjaan yang menghasilkan gaji atau upah bisa menjadi salah satu penyebab seseorang enggan bersekolah atau melanjutkan sekolah mereka karena dengan bekerja mereka lebih menghasilkan keuntungan dari pada pergi untuk sekolah. Dalam sebuah wawancara bersama salah satu anak binaan di Rusun Pondok boro ketika ditanya kenapa tidak ingin sekolah: *“ndak papa, gak pengen sekolah aja, ibu ada nyuruh sekolah lagi, tapi aku ndak mau, setelah putus sekolah aku lebih milih kerja soalnya bisa dapat uang buat jajan”*<sup>9</sup>

Berikut data anak jalanan yang menjadi subyek penelitian kali ini:<sup>10</sup>

**Tabel 3.2**

No.	Nama	L/P	Usia	Sekolah	Pekerjaan
1	RFN	L	15	SMP	Menjual Es Batu
2	EA	P	14	SMP	Mengamen
3	ADP	L	12	SD	Mengamen
4	RA	P	14	Putus Sekolah	Jual telur gulung
5	RASP	L	16	SMP	Mengamen
6	RKS	P	15	Putus Sekolah	Mengupas Bawang
7	KAPP	L	14	SMP	Mengamen

<sup>9</sup> Wawancara dengan RKS (Anak Jalanan Rumpin Bangjo), Rusun Pondok Boro, 20 Maret 2023.

<sup>10</sup> File Dokumen Rumpin Bangjo 2022 dan Dari Hasil Wawancara Subyek Penelitian Anak Binaan Rumpin Bangjo, 12 Maret, di Gedung Monod, Kota Lama dan 20 Maret di Rusun Pondok Boro, Genuk.

Dalam kesehariannya anak-anak akan membantu orang tua mereka bekerja atau mencari penghasilan untuk kebutuhan mereka sehari-hari, mereka bekerja dengan pekerjaan yang beragam, seperti mengamen, menjajakan telur gulung, mengupas bawang, menjual es batu, pekerja barongsai, dan ada juga meminta-minta pada hari hari tertentu seperti Hari Jum'at dan Hari Idul Fitri atau Idul Adha.

### **C. Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak jalanan Oleh Orang Tua Anak Jalanan di Rumah Pintar Bangjo**

Implementasi pemenuhan hak-hak anak yang terjabar d dalam usaha perlindungan anak memiliki ruang lingkup yang luas, mengingat kesejahteraan anak tidak hanya mencakup kebutuhan sosial dan ekonomi saja, tetapi juga aspek lainnya, seperti perlindungan di bidang peradilan, anak terlantar, anak jalanan, anak korban kekerasan baik fisik maupun seksual dan lain sebagainya. pemikiran ini memang sejalan dengan pengertian perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU No. 23 tahun 2000 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah: Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak-anak binaan Rumpin Bangjo merupakan anak-anak yang masih tinggal dan dibesarkan oleh orang tua atau walinya, anak-anak dibesarkan oleh keluarganya dengan diberikan nafkah makan, minum, dan tempat tinggal. namun memiliki keterbatasan ekonomi yang mengakibatkan anak-anak tersebut memilih untuk bekerja salah satunya dengan turun ke jalan. Rumah Pintar Bangjo yang telah bekerjasama dengan berbagai instansi dan juga pemerintah memudahkan kehidupan anak jalanan beserta keluarganya, seperti salah

satunya dengan membantu orang tua anak jalanan untuk memasukkan anaknya ke sekolah, sehingga anak jalanan yang awalnya belum bersekolah bisa sekolah selayaknya anak-anak yang lain, bukan hanya memberikan akses supaya anak jalanan bisa bersekolah namun juga membiayai biaya pendidikan anak jalanan yang telah masuk sekolah. Dalam hal kesehatan Rumpin Bangjo mengadakan program Posyandu Remaja dan kartu kesehatan, yang nantinya bisa digunakan oleh keluarga anak binaan Rumpin Bangjo dalam memeriksa kesehatan anak dan keluarganya.

Hal tersebut membuat keluarga anak jalanan terbantu dalam pemenuhan hak-hak anak mereka, namun bantuan yang diberikan membuat sebuah ketergantungan yang besar bagi keluarga anak jalanan pada Rumah Pintar Bangjo yang mengakibatkan susah pemenuhan hak anak dari orang tua anak jalanan dilakukan secara mandiri oleh orang tua mereka yang memiliki kewajiban serta tanggung jawab utama dalam memenuhi hak-hak anaknya. Beberapa wawancara telah dilaksanakan dengan orang tua atau keluarga anak jalanan binaan Rumah Pintar Bangjo.

#### 1. SS

SS merupakan nenek dari EA yang sekarang berprofesi sebagai penjual nasi keliling di area pasar. SS tinggal bersama suaminya yang berprofesi sebagai satpam dan kedua cucunya yaitu EA dan adiknya yang keduanya masih sekolah. SS merupakan nenek yang telah merawat EA dari EA masih bayi karena Ibu EA tidak mau atau lepas tangan ingin merawat EA sejak EA di lahirkan. EA lahir dari hubungan non suami istri antara Ibunya dan seorang pria tidak bertanggung jawab. Hal tersebut membuat biaya perawatan EA dari bayi hingga sekarang ditanggung oleh SS. Namun SS memiliki perekonomian yang sulit sehingga SS pernah mengajak EA dan adiknya ikut meminta-minta di area lampu lalu lintas dikarenakan banyaknya tunggakan hutang yang harus di bayarkan. Ibu EA sudah tidak tinggal bersama SS dan EA karena telah

memiliki keluarga baru. Ibu EA tetap sesekali berkunjung kerumah SS namun demikian Ibu EA dan EA masih tidak bisa disatukan untuk tinggal bersama.

2. W

W merupakan ibu kadung dari RFN anak semata wayangnya yang sekarang tinggal berdua disebuah rumah yang kecil di kawasan Kota Lama. W adalah ibu rumah tangga yang sehari-harinya berjualan es batu dan bersama anaknya yaitu RFN. Suami W telah meninggal dunia sejak RFN duduk di kelas tiga sekolah dasar. Sekarang W harus berjuang sendiri dan dibantu oleh anaknya dalam menghidupi perekonomian keluarganya. Anak W yaitu RFN telah bergabung dengan Rumpin Bangjo sejak RFN masih duduk di sekolah dasar dan semenjak itu W selaku orang tua tunggal selalu mendapatkan bantuan sembako perbulannya dari Rumpin Bangjo dan uang saku untuk RFN. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak RFN, W memenuhi kebutuhan RFN sesuai kemampuannya dan dibantu juga oleh Rumpin Bangjo, karena penghasilan yang didapat W dalam satu bulan tidak mencukupi untuk kebutuhan ekonominya. Dalam pengetahuan W tentang hak-hak anak yang harus dilaksanakan sebagai orang tua, W tidak begitu tau secara keseluruhan apa saja hak anak yang harus dipenuhi. W memberikan keterangan bahwa awam tentang agama dan tidak menguasai dalam membaca kitab suci al-Qur'an sehingga tidak mampu untuk memberikan pembelajaran agama pada anaknya. W hanya menyerahkan saja pada anaknya untuk belajar agama atau tidak. Lingkungan sekitaran tempat W tinggal juga mempengaruhi hal tersebut dimana masyarakat yang bermukim di area kediamannya juga merupakan masyarakat yang bernasib sama soal ekonomi dan pengetahuan.

Beberapa wawancara telah dilakukan oleh penulis kepada anak-anak binaan Rumpin Bangjo yang rata-rata berusia 14-15 tahun.

### 1. Kasus EA

EA merupakan anak berusia 14 tahun yang sekarang duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang sekarang tinggal bersama neneknya. EA sudah lama tidak bersama orang tuanya, EA lahir diluar nikah dimana ayah dan ibunya dalam status non suami istri. Sejak EA lahir dirumah sakit, segala biaya kebutuhan di tanggung oleh neneknya dan orang tuanya EA seakan lepas tangan atas tanggung jawabnya kepada EA.<sup>11</sup> Ketika EA duduk di bangku Sekolah Dasar, EA kerap ikut bekerja di jalanan bersama nenek dan kadang ibunya untuk menutupi tunggakan hutang dan keungan keluarganya.

*“Aku ga ikut bapak ibuk, ngikut mbah. bapak sekarang ga tau dimana tapi kalau ibu di Kaligawe, Ibu kerja nya ngamen dan dulu aku bantu ibu ngamen kak”.*<sup>12</sup>

EA menerangkan ibunya merupakan sosok yang jahat dan keras kepadanya dan tidak pernah diberikan uang jajan, dimana segala kebutuhan EA hampir secara keseluruhan dipenuhi oleh neneknya yang memiliki pekerjaan sebagai penjul nasi keliling. Hal tersebut membuat EA tidak menyukai ibunya dan tidak ingin tinggal bersama ibunya, sekarang EA memilih untuk tinggal bersama neneknya. EA mengenal neneknya sebagai orang yang lembut dan penyayang dan tidak pernah kasar

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan SS (wali Anak Binaan Rumpin Bangjo), dikediamannya, pada tanggal 5 Juli 2023.

<sup>12</sup> Wawancara dengan EA (Anak Binaan Rumpin Bangjo), Kota Lama, 12 Maret 2023.

kepadanya, dimana hak-hak nya sebagai anak dipenuhi oleh neneknya.

*“Jahat (ibuku), kadang tu kayak marah-marah yang gak-gak, gatau salah apa dimarahi, sekarang ibu ada rumahnya, gak mau (tinggal bersama ibunya). Ibu tinggal sama suami barunya”*.<sup>13</sup>

## 2. Kasus RFN

RFN merupakan seorang anak tunggal yang berusia 15 tahun dan sekarang duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). RFN sekarang tinggal bersama ibunya, ayah nya telah meninggal sejak ia berusia 7 tahun karena penyakit *stroke*. Mengakibatkan Ibunya RFN menjadi orang tua tunggal bagi RFN. Kegiatan sehari-hari RFN adalah sebagai penjual es batu dan ibunya sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT). Es batu tersebut ia jual seharga Rp. 1.000 persatu es batu, pada musim panas penjualan es batunya akan meningkat, ia bisa menghasilkan Rp. 35.000 dalam sehari. Dari hasil penjualan es batu inilah yang menjadi biaya kebutuhan sehari-hari RFN dan ibunya. Namun apabila musim hujan tiba, RFN hampir tidak dapat memasukan perharinya, dimana pembeli es batu menjadi berkurang bahkan tidak ada pembeli sama sekali. *“Penghasilan perharinya kalau lagi rame bisa sampai Rp.35.000 kak tapi pas musim ujan kemarin anyep kak sepi, bahkan satu hari tu ga ada yang beli”*.<sup>14</sup>

Dilihat dari pemenuhan *hiz al-dīn*, Ibu RFN tidak begitu menuntun anaknya untuk mempelajari ilmu agama, seperti mengaji dan shalat, sehingga membuat RFN tidak mahir dalam membaca al-Qur’an dan bacaan-bacaan dalam shalat. RFN juga harus membuang cita-citanya yaitu ingin

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan EA (Anak Binaan Rumpin Bangjo), Kota Lama, 12 Maret 2023.

<sup>14</sup> Wawancara dengan RFN (Anak Binaan Rumpin Bangjo), Kota Lama 12 Maret 2023.

menjadi seorang masinis karena faktor ekonomi keluarganya.

*“Seharusnya saya pengen cita-citanya masinis tapi udah kepikiran dari dulu-dulu kayaknya aku orang ga mampu, udah mikir dari dulu-dulu”*<sup>15</sup>.

Ibu RFN tentu memiliki batas fisik yang tak sekuat seorang ayah yang menjadi faktor terbatasnya pekerjaan yang bisa dilakukan olehnya. Hal ini membuat Ibunya RFN sebagai orang tua tunggal tidak bisa secara maksimal memberikan hak-hak yang semestinya didapat oleh anaknya. Walaupun begitu RFN dikenal sebagai anak yang sangat menyayangi ibunya, dimana sekarang hanya ada sosok seorang ibu yang menemani perjalanan hidupnya. RFN mengenal ibunya sebagai sosok yang baik dan lembut, sehingga RFN tidak keberatan harus bekerja untuk membantu nafkah keluarganya.

*“Ibu itu sosok yang penyayang dan lemah lembut, kalau gak ada ibu saya hancur kak, karna dirumah saya cuma punya ibu”*.<sup>16</sup>

### 3. Kasus RA

RA merupakan seorang anak binaan Rumpin Bangjo yang berusia 14 tahun. RA merupakan anak tunggal yang sekarang hanya tinggal bersama ibunya karena orang tuanya berpisah karena sebuah perselisihan. RA mengaku sudah putus sekolah dari tahun 2021. Alasan yang menyebabkan RA putus sekolah adalah kerap menjadi korban bullying di sekolahnya.

*“aku putus sekolah gara-gara apa itu, sering dibully gitu, dibilang miskin, ibu ada nyuruh lanjutin sekolah tapi aku udah ndak mau”*<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan RFN (Anak Binaan Rumpin Bangjo), Kota Lama 12 Maret 2023.

<sup>16</sup> Wawancara dengan RFN (Anak Binaan Rumpin Bangjo), Kota Lama, 12 Maret 2023.

<sup>17</sup> Wawancara dengan RA (Anak Binaan Rumpin Bangjo), Kota Lama, 12 Maret 2023.

RA mengaku sudah diminta ibunya untuk kembali bersekolah tetapi RA menolak karena sudah tidak sanggup menjadi bahan bullyan dari teman-teman sekolahnya. Ibunya RA merupakan seorang penjual makanan keliling, hasil dari penjualan tersebut tidaklah mencukupi bagi kehidupan RA dan ibunya. Walaupun begitu RA juga ikut membantu meringankan beban ibunya, yaitu pada kesehariannya RA memanfaatkan waktu untuk berjualan telur gulung di sekitar area Kota Lama. Pekerjaan tersebut tidak dilakukan setiap hari melainkan pada waktu-waktu tertentu yaitu 3-4 kali dalam seminggu. dalam sekali penjualan bisa Tata bisa menghasilkan Rp.20.000-Rp.50.000 sehari atau bukan dan bahkan tidak ada sama sekali karena begitu banyaknya pesaing yang berjualan. Dalam hal ilmu agama RA mengaku tidak pandai membaca al-qur'an dan jarang melaksanakan shalat lima waktu. Hal ini didasari pada orang tua RA yang tidak pernah mengajarkan ritual-ritual agama atau memasukkan RA di tempat pendidikan agama seperti TPQ. Hal tersebut membuat RA sangatlah awam tentang agama Islam.

#### 4. Kasus ADP

ADP, seorang anak yang duduk dibangku Sekolah Dasar yang berusia 12 tahun. ADP merupakan anak tunggal yang tinggal bersama kedua orang tuanya. Ibunya ADP bekerja sebagai penjual gorengan sedangkan ayahnya mengalami penyakit Stroke yang dideritanya sejak beberapa tahun terakhir. Hal itu mengakibatkan berpindahnya tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah kepada Ibunya ADP. Hal ini pun ,mendorong ADP ikut membantu meringankan perekonomiannya dengan mengamen dan menjadi tukang parkir di area Pasar Johar yang dilakukannya 2-3 dalam seminggu. dilain waktu Adp membantu ibunya berjualan gorengan. Dalam hal keagamaan ADP tetap sama dengan anak-anak Rumpin Bangjo yang lainnya, yang mana mereka sangat awam

dalam mengaji dan jarang melaksanakan kewajiban seperti shalat lima waktu.

*“Ibu sehari-harinya jualan gorengan kak, kalau ayah lagi sakit. Sakitnya sakit stroke udah lama”<sup>18</sup>*

Dalam penghasilan sehari-hari ADP tidak menentu terkadang bisa mendapatkan Rp.35.000 hingga Rp.60.000 dalam sehari mengamen atau menjadi tukang parkir. Dari hasil pekerjaan itulah ADP menggunakannya sebagai biaya kebutuhannya sehari-hari.

#### 5. Kasus RASP

RASP merupakan anak Binaan Rumpin Bangjo yang tinggal di Rusun Pondok Boro, Genuk. RASP tinggal bersama kedua orang tuanya, ayahnya bekerja serabutan dan ibunya bekerja menjual plastik Mika. RASP berusia 16 tahun dan sekarang duduk dibangku SMP kelas 2. Dalam kesehariannya RASP melakukan berbagai pekerjaan bersama teman-temannya seperti mengamen, membantu mengangkat dagangan di Pasaran dan sebagainya. RASP menjelaskan bahwa mengamen merupakan kemauannya sendiri, dan dari hasil mengamen tersebut mendapatkan uang untuk kebutuhannya. RASP tetap mendapatkan nafkah dari orang tuanya walaupun dengan jumlah yang pas-pasan seperti makan dan tempat tinggal. Dalam hal keagamaan orang tua RASP tidak pernah mengajarkan al-Qur'an an pada anaknya dan juga tidak menuntut RASP untuk rutin melaksanakan shalat lima waktu dan berpuasa. Hal ini mengakibatkan kosongnya nilai-nilai agama dalam diri anak, yang mana nilai-nilai agama sangatlah penting dalam mengontrol hidup seseorang sehingga terus berada dijalan yang baik dan benar.

#### 6. Kasus RKS

RKS merupakan seorang anak yang berusia 15 tahun yang sekarang tinggal bersama ibunya yang menjadi orang

---

<sup>18</sup> Wawancara bersama ADP (Anak Binaan Rumpin Bangjo), Kota Lama, 12 Maret 2023.

tua tunggal. RKS memutuskan untuk putus sekolah sejak tahun 2021, ketika awal putus sekolah RKS sempat bekerja sebagai pengupas bawang sampai akhirnya sekarang RKS hanya menghabiskan waktu dirumah menunggu ibunya pulang bekerja. Ibunya RKS bekerja sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) dan penjaga loket. RKS mengaku tidak pernah dikasih uang jajan dan sering mendapatkan tindak kekerasan dari ibunya yang diketahui juga sering mabuk-mabukan meminum minuman keras. “*gak pernah jajan jadi ga pernah dikasih*”<sup>19</sup> penulis sempat menanyakan pernah atau tidaknya ibunya RKS melakukan tindak kekerasan pada dirinya “*Pernah, apalagi kalau ibu lagi mabuk*”<sup>20</sup>. Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama RKS dapat diketahui bahwa RKS merupakan seorang anak yang telah putus sekolah yang masa depannya dapat terancam oleh pengaruh pergaulan dan lingkungan, dan RKS hidup bersama ibunya yang diketahui seorang peminum minuman keras yang sering melakukan tindak kekerasan kepada RKS ketika ibunya sedang dalam keadaan mabuk.

#### 7. Kasus KAPP

KAPP merupakan anak yang berusia 14 tahun yang sekarang duduk di bangku SMP. KAPP tinggal bersama neneknya di Rusun Pondok Boro Genuk, dimana orang tua KAPP sudah lama berpisah dan sekarang KAPP di hidupi oleh ayahnya. KAPP mengaku kalau dia tidak tahu tentang ayahnya baik pekerjaan ayahnya maupun tempat ayahnya sedang bekerja. Ayahnya diketahui tidak pernah pulang sekalipun, namun selalu memberikan kiriman uang setiap bulannya pada KAPP dan neneknya yang jumlahnya tidak seberapa. KAPP mengaku hanya melihat wajah ayahnya di foto yang terpajang di dinding rumahnya.

---

<sup>19</sup> Wawancara bersama RKS (Anak Binaan Rumpin Bangjo), Rusun Pondok Boro, Genuk, 20 Maret 2023.

<sup>20</sup> Wawancara bersama RKS (Anak Binaan Rumpin Bangjo), Rusun Pondok Boro, Genuk, 20 Maret 2023.

*“Gak pernah, gak pernah ketemu (ayah), gak pernah balik, tapi tetap ngirim uang lewat mbah”<sup>21</sup>*

KAPP juga diketahui tidak pandai mengaji dan sering mengabaikan shalat lima waktu karena tidak diajarkan maupun dibiasakan dalam lingkungannya. Pada kesehariannya KAPP melakukan hal yang sama seperti teman-temannya yaitu mengamen pada hari-hari tertentu yang mana hasil dari mengamen tersebut dijadikan uang saku untuk kesekolah. KAPP juga diketahui tidak bisa mengaji dan tidak melaksanakan shalat lima waktu. Hal ini seakan anak-anak disana hanya mengakui bahwa mereka menganut agama Islam tetapi tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh ajaran Islam.

---

<sup>21</sup> Wawancara bersama KAPP (Anak Binaan Rumpin Bangjo), Rusun Pondok Boro, Genuk, 20 Maret 2023.

**BAB IV**  
**ANALISIS TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**TERHADAP IMPLIKASI HILANGANNYA HAK-**  
**HAK ANAK DARI ORANG TUA ANAK JALANAN**  
**DI RUMAH PINTAR BANGJO**

**A. Analisi Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak**  
**Dari Orang Tua Anak Jalanan di Rumah Pintar**  
**Bangjo**

Dalam al-Qur'an Allah SWT telah berfirman mengenai tanggung jawab orang tua kepada anaknya yang wajib dilaksanakan. Hal tersebut tertulis di dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ  
أَنْ يُيَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ  
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ  
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِالْوَالِدَيْنِ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya  
selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin*

*menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”* (Q.S. 2 [al-Baqarah]: 233)<sup>1</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang istri atau ibu berkewajiban dalam menyusui anaknya dalam waktu dua tahun penuh, apabila sudah tidak memungkinkan dibolehkan untuk menyusuinya pada orang lain. dan seorang suami atau ayah memiliki kewajiban dalam memberi nafkah istri dan anaknya berupa pakaian yang layak, makanan yang halal dan lain sebagainya. dan apabila sang ayah telah meninggal hal tersebut berpindah kepada ahli warisnya yang masih hidup dan apabila telah bercerai maka suami atau ayah tetap memiliki kewajiban dalam menafkahi anaknya hingga anaknya dewasa.

Negara mengamatkan perlindungan terhadap anak kepada seluruh elemen, dengan membebaskan tanggung jawab dan

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim), 38.

kewajiban terhadap anak kepada orang tua, keluarga, masyarakat dan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yaitu: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.<sup>2</sup>

Adapun pembagian tanggung jawab dan kewajiban orang tua terdapat pada Pasal 26 Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu:<sup>3</sup>

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan diusia anak-anak,
  - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak bisa melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

---

<sup>2</sup> Muhammad Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021). 58.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Dari pasal tersebut dipahami jika dalam keadaan orang tua anak tidak diketahui keberadaannya, misal mengalami kecelakaan atau hilang dan tidak bisa lagi ditemukan, maka tanggung jawab dan kewajiban terhadap anak jatuh kepada keluarga anak.

Adapun tanggung jawab orang tua terhadap anak yang tercantum dalam UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan UU Perlindungan anak adalah:<sup>4</sup>

1. Menanggung biaya pemeliharaan
2. Menanggung pendidikan anak

Dalam keadaan bapak tidak mampu memikul biaya tersebut maka berdasarkan pada putusan pengadilan, ibu dapat memikul tanggung jawab pembiayaan tersebut.

3. Menjaga kesehatan anak dan merawat anak yang sakit
4. Menjaga anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain, dan upaya jual beli, jual beli organ atau jaringan tubuh anak

Anak Binaan Rumpin Bangjo merupakan anak yang rata-rata berusia 5-15 tahun yang memiliki masalah ekonomi yang sulit dan lingkungan yang keras. Membuat mereka ada yang harus turun kejalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan membantu menyelesaikan masalah keuangan yang dihadapi oleh keluarganya. Bukan hanya turun ke jalan, berbagai macam pekerjaan dilakukan untuk mendapatkan uang yaitu dengan meminta-minta di lampu lalu lintas. uang yang dihasilkan tidak seberapa, tetapi yang mereka pentingkan

---

<sup>4</sup> *Ibid.* 58-59.

adalah mendapatkan uang untuk bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Hal itupun membuat mereka lebih mementingkan untuk mencari uang dari pada pendidikan yang mana harusnya bisa memfasilitasi mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang lebih mapan dan layak. faktor lingkungan juga mempengaruhi pola pikir anak-anak binaan tersebut. Hidup dalam lingkungan kemiskinan dan kurangnya pendidikan agama membuat kurangnya pengetahuan dan akhlak anak. Mereka melihat pekerjaan yang dilakukan orang-orang disekitarnya seperti mengamen, mengupas bawang dan lain sebagainya membuat anak-anak binaan pun terobsesi untuk melakukan pekerjaan yang sama, dengan alasan bisa menghasilkan uang. Dari keterangan rata-rata anak jalanan tersebut tidak bisa mengaji mengabaikan kewajiban shalat lima waktu, dan puasa yang sering bolong karena kurangnya didikan agama oleh orang tua dan lingkungan tempat mereka tinggal. Tidak sedikit juga dari mereka mendapatkan perlakuan yang tidak baik atau tindak kekerasan dari orang tua seperti yang terjadi pada anak yang bernama EA dan RKS yang telah dijelaskan sebelumnya. hal tersebut terjadi karena kurangnya perhatian dan tanggung jawab orang tua pada anaknya.

Dalam peimplementasian pemenuhan hak anak jalanan di Rumpin Bangjo oleh orang tua mereka, masing-masing anak memiliki permasalahan pemenuhan hak yang berbeda, seperti anak-anak jalanan tetap di asuh oleh orang tua mereka dan ada juga yang di asuh oleh neneknya dengan tetap berusaha menghidupi keluarganya. Namun bagi anak-anak jalanan yang

tinggal bersama neneknya terjadi karena suatu penelantaran anak yang dilakukan orang tua. Dimana orang tua anak tersebut tidak mau merawat dan membesarkan anaknya dan menyerahkan pengasuhan anaknya tersebut kepada neneknya. Seperti kasus yang terjadi kepada KAPP dan EA. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak beragama anak jalanan Rumah Pintar Bangjo rata-rata awam tentang pengetahuan agama karena tidak ada bimbingan dan pengajaran dari orang tua ataupun memasukkan anak tersebut ke tempat pembelajaran agama, hal itu terjadi karena para orang tua anak jalanan juga awam tentang ilmu agama Islam yang menimbulkan kurangnya perhatian orang tua untuk mengajarkan atau membimbing agama anaknya. Namun bagi seorang anak yaitu RFN, tetap ingin mempelajari agama secara mandiri yaitu karena keinginan kuatnya untuk mendoakan ayahnya yang telah meninggal sejak RFN masih kecil.

Dalam tahap analisis tentang implementasi pemenuhan hak-hak anak dari orang tua anak jalanan di Rumah Pintar Bangjo terdapat beberapa faktor yang menghalangi dalam pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak jalanan diantaranya:

*Pertama*, faktor ekonomi, keluarga anak jalanan masih sangat berkekurangan. Faktor ekonomi seakan menjadi permasalahan yang selalu timbul dalam sebuah keluarga yang sering mengakibatkan terhalangnya beberapa pemenuhan hak yang seharusnya anak dapatkan dari orang tua mereka. oleh karena permasalahan ekonomi membuat anak-anak ikut bekerja mencari uang yang lokasi pekerjaan mereka berada di jalanan yang bisa membahayakan keselamatan dan kesejahteraan anak. Disisi lain lembaga UNICEF menetapkan

beberapa kriteria pekerja anak yang terekspluatif yaitu bila menyangkut: (a). Kerja yang penuh (*full time*) pada umur yang terlalu dini. (b). Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja. (c). Pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial, dan psikologis yang tidak patut terjadi, (d). Upah yang tidak mencukupi. (e). Tanggung jawab yang terlalu banyak. (f). Pekerjaan yang menghambat akses pendidikan. (g). Pekerjaan yang mengurangi atau pekerjaan yang kontrak paksa dan eksploitasi seksual. (h). Pekerjaan yang merusak perkembangan sosial psikologis yang penuh.<sup>5</sup>

*Kedua*, faktor yang menghalangi pelaksanaan hak-hak anak jalanan Rumpin Bangjo berikutnya adalah hilangnya sosok kepala keluarga (ayah). Anak-anak jalanan binaan Rumpin Bangjo tidak sedikit yang hidup dengan orang tua tunggal yang kebanyakan hidup bersama ibu mereka, yang akhirnya tulang punggung keluarga berpindah kepada sosok seorang ibu atau bahkan kepada anaknya. RA, ADP, RASP, RFN, merupakan anak yang hanya tinggal berdua bersama ibunya. Masing-masing Ibu mereka bekerja dengan pekerjaan yang beragam namun memiliki penghasilan yang dibawah standar kebutuhan ekonomi mereka, sehingga membuat anak-anak tersebut ikut membantu dalam mencari penghasilan keluarganya.

*Ketiga*, faktor berikutnya yaitu minimnya penghasilan kerja yang didapat dan dengan jumlah yang tidak menentu, orang tua anak jalanan Rumpin Bangjo memiliki profesi yang bermacam-macam, yang mana profesi tersebut menghasilkan penghasilan yang kurang dari cukup seperti, mengamen, menjual es batu, mengupas bawang dan sebagainya. Anak-anak mereka juga ikut membantu orang tua nya dalam mencari nafkah, membantu ibunya mengamen, berjualan es batu, pengupas bawang dan menjajakan telur gulung. Banyak

---

<sup>5</sup> Alfian Qodri Azizi, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2021), 123.

sedikitnya penghasilan mereka dipengaruhi oleh beberapa sebab, dan penyebab paling mempengaruhi pekerjaan mereka adalah kondisi cuaca, seperti musim hujan yang menghalangi mereka dalam bekerja yang kebanyakan berada diluar ruangan. Yang mengakibatkan penghasilan mereka berkurang bahkan tidak mendapatkan hasil sama sekali.

*Keempat*, faktor selanjutnya adalah kurangnya pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan orang tua, dimana SS dan W selaku salah satu keluarga dan orang tua anak jalanan binaan Rumpin bangjo begitu awam tentang pengetahuan agama yang dimilikinya. Hal ini membuat pengajaran atau bimbingan tentang agama pada anak susah untuk dilakukan karena tidak ada yang bisa mengajarkan termasuk orang tua anak jalanan. Sebagaimana salah satunya yang terjadi di keluarga RASP, dimana RASP mengaku tidak pernah diajarkan mengaji karena tidak ada tuntutan dari orang tua dan tidak ada yang mengajarkan dilingkungannya.

*Kelima*, faktor ketergantungan terhadap Rumpin Bangjo, berbagai bantuan yang telah diberikan Rumpin Bangjo berkat kerjasama bersama Pemerintah Kota Semarang dan juga sejumlah instansi lainnya. Hal ini membuat orang tua anak binaan Rumpin Bangjo memiliki ketergantungan terhadap bantuan-bantuan yang diberikan sehingga para orang tua anak tersebut sulit secara mandiri memenuhi tanggung jawab mereka sebagai orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya. SS wali dari EA menjelaskan bahwa keluarganya sangat mengharapkan bantuan yang diberikan oleh berbagai sumber terutama dari sumber Rumpin Bangjo. Dimana SS sejak dulu sudah memasukkan anaknya ke Rumpin Bangjo hingga sekarang dilanjutkan oleh cucunya yaitu EA.

*Keenam*, faktor penelantaran anak, KAPP merupakan anak yang tinggal di Rusun Pondok Boro bersama neneknya, dimana KAPP tidak pernah melihat atau berjumpa dengan ayahnya yang merupakan orang tua tunggal dari KAPP, baik di hari-hari besar atau moment tertentu ayah dari KAPP tidak pernah pulang untuk menemui anaknya. Walau ayahnya tetap

mengirim uang melalui nenek KAPP yang menurut keterangan dengan jumlah yang tidak begitu besar, namun KAPP terlihat sangat menghindari untuk membahas ayahnya karena tidak pernah datang untuk menjenguk KAPP bersama neneknya, dan juga hilangnya pelaksanaan hak yang diberikan kepada KAPP dari orang tuanya seperti hak asuhnya.

Selain dari pada itu aja juga beberapa kondisi yang mempengaruhi pemenuhan hak-hak anak, di antaranya adalah kurangnya tingkat pengetahuan hak dan kewajiban orang tua terhadap hak anak, kualitas ekonomi keluarga, perceraian dan lain-lain. Beberapa kondisi tersebut dapat mengabaikan hak anak sehingga dapat menyebabkan penelantaran anak, pekerja anak, dan tindak kekerasan terhadap anak.<sup>6</sup> Hal ini tentu mengakibatkan masyarakat miskin terutama keluarga dari anak-anak binaan Rumpin Bangjo tidak bisa terlepas dari lingkup kemiskinan yang mereka alami. Tidak adanya inisiatif untuk mengembangkan diri jauh lebih baik, seperti mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih mapan dan layak sehingga kehidupan mereka hanya berputar pada satu tempat yaitu kemiskinan yang akan terjadi secara turun temurun.

## **B. Analisis Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Implikasi Hilangnya Hak-Hak Anak Dari Orang Tua Anak Jalanan di Rumah Pintar Bangjo**

Rumah Pintar Bangjo (Rumpin Bangjo) merupakan suatu program yang di bentuk oleh PKBI Jawa Tengah dengan tujuan melindungi dan membantu dalam pemenuhan hak-hak anak jalanan yang berada di kota Semarang Jawa Tengah. Hal tersebut tidak terlepas dari jumlah anak yang berada di jalanan semakin bertambah setiap tahunnya dan

---

<sup>6</sup> Muhammad Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam*. 69.

tidak mendapatkan kehidupan yang baik dan pendidikan yang layak bagi mereka. Dengan adanya Rumpin Bangjo yang telah bekerja sama dengan berbagai instansi dan pemerintah kota Semarang telah berhasil dalam membantu memberikan hak-hak anak jalanan beserta keluarganya. seperti memberikan tempat tinggal yang lebih layak yaitu Rusun Pondok Boro, layanan kesehatan, membantu dalam pembuatan identitas keluarga, menyalurkan anak-anak untuk bisa bersekolah formal, memberikan bantuan sembako, pakaian dan lain sebagainya. Namun hal tersebut membuat sebuah ketergantungan yang tidak bisa lepas antara keluarga anak jalanan binaan Rumpin bangjo dan Rumpin Bangjo itu sendiri. Dimana keluarga dari anak binaan seolah sangat menggantungkan hidupnya dengan bantuan yang diberikan dan kurangnya keinginan untuk lepas dari zona kemiskinan yang mereka alami. Membuat roda kemiskinan di lingkungan penduduk miskin akan selalu berputar hingga anak keturunannya. Karena ketergantungan tersebut orang tua anak jalanan Binan Rumpin Bangjo sulit secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan keluarganya khususnya hak-hak yang harus didapatkan oleh anak-anaknya.

Al-Qur'an menerangkan bahwa umat Islam agar berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya, bukan hanya bersikap pasif dan berpangku tangan mengharapkan pertolongan orang lain. hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an surah ar-Ra'ad ayat 11 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

“...*Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*” (Q.S 13 [ar-Ra’ad]: 11).<sup>7</sup>

Ayat diatas memberikan penjelasan bahwa perubahan adalah sesuatu yang harus diusahakan oleh manusia, dan bukan sesuatu yang hanya ditunggu tanpa melakukan suatu usaha apapun. Begitupun dalam masalah kemiskinan, seseorang tidak akan pernah bisa membebaskan diri dari belenggu kemiskinan tanpa adanya usaha sedikitpun. Dan salah satu usaha untuk membebaskan diri dari belenggu kemiskinan adalah dengan bekerja keras, rajin, dan tekun.<sup>8</sup> Namun di Indonesia sendiri faktor yang menghalangi seseorang untuk bisa mengangkat derajat hidup sangatlah banyak. salah satunya adalah faktor pendidikan yang kadang hanya sampai SMP atau tidak mendapatkan pendidikan formal sama sekali yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan keterampilan seseorang untuk bisa bersaing di berbagai pekerjaan yang ada.

Berikut analisis tinjauan hukum keluarga Islam terhadap implikasi hilangnya pemenuhan hak anak dari orang tua anak jalanan Rumpin Bangjo yang dilihat dari beberapa aspek:

### **1. Hak Dalam Beragama Anak**

Anak merupakan titipan Allah SWT yang kelak akan beranjak dewasa, hidup mandiri, dan lepas dari orang

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI *Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim), 251.

<sup>8</sup> Lukman Hakim, Ahmad Danu Syaputra, “Al-Qur’an dan Pengentasan Kemiskinan”, *Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 3, 2020, 633.

tuanya. Karena itu anak harus dibekali dengan keimanan yang kuat dan aturan yang tegas dalam menjalani kehidupan. Begitu pun bagi pendidik, anak adalah amanah yang harus dididik agar kelak ia dapat menjalani kehidupannya dengan bekal pengetahuan dan pengajaran dari sang pendidik yaitu orang tua. Pada umumnya, orang tua atau pendidik hanya menjadikan buku-buku psikologi sebagai referensi pendidikan bagi anak-anaknya. Jarang sekali diantara mereka yang menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan dalam menerapkan pendidikan. Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* mempunyai metode dan cara yang spesifik untuk memperbaiki dan mendidik anak.<sup>9</sup>

Setiap orang tua menginginkan anaknya menjadi anak yang saleh yang mampu bertakwa kepada Allah, meneladani kehidupan Rasulullah dan mengikuti jejak para *salaf al-shalih* yang telah sukses menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Anak yang berbakti kepada orang tua adalah harapan bagi semua orang yang akan atau telah memiliki buah hati. Sebuah kebanggaan yang tiada tara apabila Allah Swt memberikan hadiah berupa seorang anak yang sholeh dan sholehah. Anak yang saleh bukanlah kado cuma-cuma yang diberikan oleh Allah Swt. Perlu adanya upaya dan usaha yang keras untuk mendapatkannya.

---

<sup>9</sup> Santi Lisawati, "Melaksanakan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Pendidikan Pada Anak", *Fikrah: Journal of Islamic Education*, Vol. 1, No. 2. Desember, 2017. 88.

Dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan dalam mengkader seorang anak agar bisa menjadi generasi emas.<sup>10</sup>

Dalam al-Qur'an terekam sebuah kisah tentang Luqman al-Hakim yang memberikan nasehat kepada anaknya. Tepatnya pada surat Luqman ayat 13 sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

*“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, ”Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.” (Q.S 31 [Luqman]: 13).*<sup>11</sup>

Kemudian pada ayat ke 17 Luqman al-Hakim memerintah anaknya agar beribadah, amar makruf nahi munkar dan bersabar. Sebagai berikut:

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

*“Wahai anakku! Laksanakanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang*

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim), 413.

*demikian itu termasuk perkara yang penting.”* (Q.S 31 [Luqman]: 17).<sup>12</sup>

Akidah, akhlak dan ibadah harus diajarkan oleh orang tua kepada anaknya sejak dini. Dalam mengajar anak, orang tua perlu strategi dan metode yang baik. Buatlah anak senang mendengarkan ilmu yang disampaikan. Jadikanlah suasana belajar dalam kondisi rileks. Orang tua harus mendidiknya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Dalam bidang akidah, orang tua wajib hukumnya mengajarkan bahwa dzat yang harus disembah hanyalah satu yaitu Allah yang menjadi pencipta alam semesta. Tujuannya adalah agar keyakinan dan keimanan mereka tertanam sejak dini.

Ibadah juga merupakan hal penting yang harus diajarkan sejak dini. Anak yang masih kecil harus dilatih untuk beribadah. Dalam ibadah sholat misalnya, maka sejak umur 7 tahun sudah harus diperintah dan jika sudah berumur 10 tahun dan enggan untuk melakukan sholat, maka orang tua boleh memukulnya sebagai pendidikan baginya. Begitu pula dalam ibadah-ibadah yang lain, perlu adanya bimbingan dari orang tua agar anak mau melakukan ibadah sekalipun dengan cara bertahap.<sup>13</sup> Perlu adanya keistiqomahan dan kesabaran dari seorang bapak dan ibu dalam mengajarkan ibadah kepada buah hatinya. Begitu

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Abdul Haris, “Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak dan Orang Tua Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam”, *legalitas*, Vol. 6 No. 1. Maret 2014. 61.

juga dalam mengajarkan etika, orang tua harus lebih banyak memberikan contoh praktis. Sebelum makan diajari membaca basmalah, makan menggunakan tangan kanan dan selesai makan diajari membaca hamdalah. Doa ketika akan tidur dan bangun tidur juga penting untuk diajarkan. Orang tua perlu memberikan hafalan-hafalan doa khusus berkenaan dengan aktivitas-aktivitas sehari-hari. Ketika ada orang yang sedang kesulitan, maka sangat baik jika anak diajari untuk bersedekah dan memberikannya langsung kepada yang membutuhkan. Kurangnya Pendidikan akidah, akhlak dan ibadah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi seorang anak. Pendidikan tersebut akan berpengaruh terhadap masa depan anak. Kesalehan akan diperoleh apabila seorang anak sudah mempunyai keyakinan agama yang kuat, rajin beribadah dan berakhlakul karimah<sup>14</sup>.

Kurangnya penanaman nilai-nilai agama pada rata-rata anak binaan Rumpin Bangjo dapat dilihat dari pengakuan mereka bahwa mereka tidak pandai membaca al-Qur'an, jarang melaksanakan kewajiban seperti shalat lima waktu bahkan puasa ramadhan<sup>15</sup>. Alasan mereka rata-rata sama dikarenakan tidak ada yang mengajarkan mengaji di lingkungan mereka, sibuk atau terhalang oleh pekerjaan dan kegiatan masing-masing, dan sebagainya. Hilangnya penanaman nilai agama dari dini membuat anak-anak

---

<sup>14</sup> Santi Lisawati, "Melaksanakan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam. 90.

<sup>15</sup> Hasil Wawancara Bersama Anak-Anak Jalanan di Rumah Pintar Bangjo Tanggal 12 dan 20 Maret 2023.

menyepelkan hal-hal yang disyariatkan agama Islam. Penanaman nilai-nilai agama pada anak sangatlah penting bagi kehidupan anak hingga ia beranjak dewasa. Dimana dengan adanya keimanan yang ditanamkan pada diri anak akan memberikan perubahan kepribadian pada anak yaitu menjadi pribadi yang lebih baik, merasa dekat dengan Allah karena senantiasa ingat kepada-Nya, lebih mensyukuri pemberian yang diberikan Allah padanya, lebih terhindar dari perbuatan dosa dan tercela, dan masih banyak manfaat lainnya yang tentunya mengarahkan kepada hal yang positif.

## **2. Hak Pendidikan Anak**

Tanggung jawab mendidik anak sudah dimulai ketika seseorang memilih istri, sejak dalam kandungan hingga anak itu lahir sampai ia dewasa.<sup>16</sup> Menurut Ibnu Qoyyim, tanggung jawab pendidikan itu dibebankan di atas pundak seorang ayah, baik didalam rumah maupun diluar rumah, kaum bapaklah yang berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya.<sup>17</sup> Dengan demikian sebagai orang tua dituntut untuk bertindak benar, membimbing dan mendidiknya yang sesuai dengan konsep Islam. Sebab apabila orang tua mengabaikan, acuh tak acuh terhadap anaknya, tidak memberikan pendidikan terhadap konsep Islam, maka sebagai orang tua bisa masuk neraka karena anak itu. Sebaliknya, orang tua yang peduli dan perhatian terhadap

---

<sup>16</sup> Faramarz bin Muhammad Rahbar, *Selamatkan Putra-Putrimu dari Lingkungan Tidak Islami* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), 21.

<sup>17</sup> *Ibid.* 33.

pendidikan anaknya, agar menjadi manusia yang bertakwa, maka dengan sendirinya anak itu dapat mengantarkan kedua orang tuanya masuk surga. Allah SWT pun telah memerintahkan kepada setiap orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dan bertanggung jawab dalam pendidikannya, sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا  
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ  
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”* (Q.S 66 [al-Tarim]: 6).<sup>18</sup>

Dalam membimbing dan memelihara seorang anak juga tidak bisa dilakukan dengan kekerasan seperti halnya yang terjadi pada EA dan RKS yang mengaku tidak jarang mendapatkan tindakan kekerasan oleh orang tuanya yaitu ibu mereka masing-masing.<sup>19</sup> Bahkan EA telah ditelantarkan oleh ibunya yang tidak mau merawat EA dan sekarang EA tinggal bersama neneknya disebuah rumah

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim), 561

<sup>19</sup> Hasil Wawancara bersama EA dan RKS, di Gedung Monod Kota Lama dan Rusun Pondok Boro. Tanggal 12 dan 20 Maret 2023.

kumuh.<sup>20</sup> Hal ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW, Rasulullah tidak pernah memukul anak-anak dan istrinya kecuali karena jihad di jalan Allah (mencegah perilaku yang melanggar syari'at) sebagaimana lafadz hadits dibawah ini:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يُنْهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى، فَيَنْتَقِمَ اللَّهُ تَعَالَى.

*“Dari Aisyah ia berkata: Rasulullah tidak pernah memukul apapun dengan tangannya. Ia juga tidak pernah memukul istri-istri dan pelayannya, kecuali apabila beliau berjihad di jalan Allah. Ketika beliau tersakiti, beliau tidak pernah membalas orang yang menyakitinya, kecuali bila ada larangan Allah yang dilanggar, maka beliau membalas karena Allah”.* (H.R Muslim).<sup>21</sup>

Nabi juga memberikan aturan apabila hendak memberikan hukuman dengan cara memukul anak atau istri dengan beberapa syarat:

1. Pemukulan terhadap anak-anak diperbolehkan apabila ia telah mencapai umur sepuluh tahun sebab anak itu melalaikan shalat.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara bersama SS (nenek EA) Di Kediannya. Tanggal 5 Juli 2023.

<sup>21</sup> Alfian Qodri Azizi *Perlindungan Hak-Hak Anak*. 115.

<sup>22</sup> *Ibid*. 116.

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ،  
وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ

“Perintahlah anak-anak kalian untuk shalat ketika usianya 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika usianya 10 tahun. (H.R Abu Daud).

2. Pukulan yang dilakukan tidak boleh menyakiti atau mengakibatkan luka yang parah pada tubuh anak, sebagaimana nabi dalam Khatbah haji wada’ menyampaikan bahwa hendaknya suami yang memukul istrinya dengan tujuan takwa kepada Allah dengan cara pukulan yang tidak mencacati. Hadits ini juga bisa menjadi acuan tatkala orang tua mendidik anak dengan memberi ketegasan, bahwa ketika melanggar hukum Allah maka ia kelak akan mendapatkan sanksinya, namun hukuman dengan cara memukul yang diterapkan orang tua kepada anak dengan tujuan pendidikan tidak boleh menyebabkan derita fisik yang sangat berat, sehingga anak tidak memiliki rasa benci kepada orang tua.<sup>23</sup>
3. Pukulan tidak boleh dilakukan pada bagian wajah anak, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:<sup>24</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ: إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

*“Dari Abi Hurairah berkata: bersabda Rasulullah saw: apabila salah seorang dari kalian memukul maka hindarilah memukul bagian wajah” (H.R Bukhari dan Muslim).*

Syariat Islam sangat melarang terjadinya tindak kekerasan khususnya pada anak, dimana anak seharusnya dinasehati dengan baik dan penuh kasih sayang. Agama membolehkan orang tua untuk memukul anak tetapi dengan tujuan dan maksud yang baik, dan memiliki ketentuan tertentu seperti tidak melukai fisik si anak, tidak memukul di bagian wajah dan memiliki maksud mengajari dan bukan hanya karena emosi semata.

Hadirnya tindak kekerasan orang tua pada anak Rumpin Bangjo menimbulkan sifat tidak senangnya anak terhadap orang tua. Anak akan merasa enggan untuk membahas perilaku orang tuanya kepadanya. Begitulah yang terjadi pada salah satu anak binaan yang bernama EA, anak yang berusia 14 tersebut tinggal bersama nenek dan adiknya, dan mengaku tidak ingin berjumpa kembali dengan ibunya yang telah menikah dengan seorang lelaki. Anak tersebut mengaku ibunya telah jahat kepadanya karena tidak jarang apabila ibunya sedang stress atau dalam keadaan emosi sering mendapat perlakuan tidak baik oleh ibunya.

Hak berekspresi dan memperoleh pendidikan merupakan suatu yang sangat dibutuhkan oleh anak Rumpin Bangjo untuk keberlangsungan masa depannya. Bekerja dalam usia dini untuk membantu ekonomi

bukanlah kewajiban pada anak bahkan bisa membahayakan anak dan masa depannya. Hal tersebut bisa disebut eksploitasi pada anak. Eksploitasi anak tidak hanya melanggar hak-hak anak secara legalitas hukum, tindakan tersebut melainkan juga membawa dampak buruk bagi anak-anak secara fisik, psikis, dan yang lebih jauh lagi dikhawatirkan akan mengganggu masa depan anak-anak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dampak negatif yang dapat menimpa anak-anak korban eksploitasi antara lain:<sup>25</sup>

- 1) Anak berperilaku menutup diri. Jam kerja yang tinggi menutup ruang anak-anak melakukan aktivitas bermain sebagai media mengekspresikan daya kreatifitas mereka bersama teman-teman sebayanya. Hal ini berarti pula kesempatan anak-anak untuk menjalin proses interaksi sosial menjadi hilang, akibatnya anak-anak akan merasa cenderung kesepian sebab tidak ada teman yang menjadi tempat berkeluh kesah. Begitulah yang terjadi pada salah satu anak binaan yang bernama RKS, RKS dulunya sempat bekerja sebagai pengupas bawang dan sudah berhenti sekolah di kelas 2 SMP, dan sekarang RKS tidak memiliki pekerjaan dan hanya menetap di rumah tanpa adanya teman untuk bercerita dan sama-sama mengembangkan diri.

---

<sup>25</sup> *Ibid.* 126.

- 2) Anak-anak diliputi perasaan stres, anak yang sedang berkembang akan mengalami banyak perasaan, seperti keinginan untuk hidup layaknya anak pada umumnya, merasakan cinta, ingin rekreasi setelah kerja, memikirkan tentang impian yang tinggi, namun hal ini hanya bisa dipendam karena tidak dapat menyampaikan atau berekspresi apa yang dirasakan. RFN anak binaan Rumpin Bangjo yang hanya bisa memendam impiannya yaitu menjadi seorang masinis. Namun ia merasa tidak mungkin bisa menggapainya dan merelakan hal tersebut. Hal itu terjadi tidak lain karena kondisi ekonomi yang dialaminya bersama ibunya.
- 3) Pendidikan anak menjadi terbengkalai, anak-anak yang dieksploitasi untuk bekerja akan terhambat akses mereka dalam hal mendapatkan pendidikan sehingga mereka kehilangan orientasi masa depannya. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan ini telah dijamin dalam UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 9: (1) “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”. (2) “selain hak anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan anak-anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus”.

Pendidikan terhadap anak sejak dini merupakan bekal penting bagi masa depan anak. Bukan mustahil, kesalahan mendidik anak sejak dini, dapat berakibat buruk pada perkembangan anak di kemudian hari. Apabila pendidikan itu berkaitan dengan akidah dan akhlak yang harus dimiliki oleh setiap kaum muslim. Inilah kewajiban bagi setiap orang tua yang memiliki anak untuk mendidik anaknya

### **3. Hak Memelihara Nasab dan Keturunan**

Rumah Pintar Bangjo memiliki beberapa tujuan dalam membina Anak Jalanan di Kota Semarang, salah satunya adalah mengurangi populasi anak yang turun kejalanan, memberikan pendidikan dan lainnya. Namun masih ada saja anak-anak tersebut memilih untuk tetap turun kejalanan untuk mencari penghasilan tanpa adanya larangan dari orang tua. Faktanya, justru anak-anak dijadikan alat bagi keluarganya untuk membantu mencari makan. Orang tua sengaja membiarkan anak-anak mengemis, mengamen, berjualan, dan melakukan aktivitas lainnya di jalanan. Pembiaran ini dilakukan agar mereka memperoleh keuntungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi keluarga yang tergolong miskin, membuat dan memaksa anak jalanan untuk tetap “*survive*” dengan hidup dijalanan. Dapat dikatakan bahwa keberadaan mereka di jalanan bukan aslinya kehendak mereka, tetapi keadaan dan faktor lingkungan luar termasuk keluarga yang mendominasi

seorang anak menjadi anak jalanan.<sup>26</sup> Di lingkungan anak jalanan binaan Rumpin Bangjo bukan hanya anak-anak saja yang melakukan kegiatan mengamen di jalanan, namun juga dilakukan oleh orang tua sebagaimana yang diterangkan oleh koordinator Rumpin Bangjo. Dari hal tersebut dapat kita gambarkan bahwa anak-anak yang melihat orang yang lebih tua melakukan kegiatan mengamen menjadi terinspirasi melakukan hal yang sama. Padahal anak seusia mereka seharusnya menghabiskan waktu untuk belajar dan bermain tanpa harus ikut memikirkan keuangan keluarga.

Anak jalanan merupakan salah satu golongan yang rawan mendapatkan tindak kejahatan yang bisa mengancam kelangsungan hidupnya, dan golongan yang sangat mudah terpengaruh dari hal-hal yang berbau kriminal. Seperti narkoba, pencurian, pemerasan, prostitusi dan sebagainya. Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang direnggut oleh keadaan ekonomi dan lingkungan yang didapati oleh anak-anak jalanan khususnya anak-anak binaan Rumpin Bangjo. Hak hidup bagi seorang anak di Indonesia diatur dalam beberapa perundang-undangan diantaranya sebagai adalah:<sup>27</sup>

1. Pasal 28 A UUD tahun 1945, menyebutkan bahwa semua orang memiliki hak untuk hidup serta

---

<sup>26</sup> Herlina Astri, "Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang", *Aspirasi*, Vol. 5 No. 2. Desember 2014. 149.

<sup>27</sup> Alfian Qodri Azizi, *Perlindungan Hak-Hak Anak*. 112-113.

memiliki hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.

2. UU Nomor 23/2002 Pasal 4 tentang perlindungan anak memberikan jaminan bahwa semua anak memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan, dapat tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi sesuai dengan martabat dan harta kemanusiaan secara wajar.
3. Pasal 52 UU No. 39/1999 menyatakan bahwa masing-masing anak memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum, orang tua, masyarakat, keluarga, dan negara bahkan sejak masih didalam kandungan.
4. Pasal 6 Konvensi Hak Anak mencantumkan kewajiban beserta negara-negara ratifikasi KHA menerima bahwa setiap anak mempunyai hak yang melekat atas kehidupan sekaligus memberikan jaminan hak anak tersebut hingga batas maksimal keberlangsungan kehidupan dan pengembangan anak.

Pada tahun 2020, kemiskinan diproyeksi meningkat menjadi 12,4%, maka sekitar 11 juta anak dari rumah tangga rentan berpotensi menjadi pekerja anak. Hal ini merupakan persoalan serius, mengingat pada 2030, sebanyak 70% anak generasi penerus ditargetkan menjadi generasi produktif yang bekerja di sektor sesuai minat masing-masing, namun saat ini, masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan anak, masalah ini timbul bukan hanya karena dampak dari

bencana non alam saja, tapi juga berimplikasi pada masalah ekonomi dan sosial pada anak.<sup>28</sup>

Ajaran agama Islam juga menganjurkan orang tua untuk senantiasa memperhatikan dan menyiapkan masa depan anak mereka, sehingga anak tersebut tidak ditinggalkan dalam kondisi yang lemah dalam menghadapi persaingan yang bersifat global saat ini dengan berbagai macam perkembangan teknologi. Jaminan akan masa depan anak dijelaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا  
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”* (Q.S 4 [an-Nisa’]: 9).<sup>29</sup>

Walaupun dalam kesulitan ekonomi dan lingkungan yang keras anak-anak binaan Rumpin Bangjo tetap memiliki mimpi dan cita-cita yang suatu saat ingin mereka gapai, tetapi banyak yang putus harapan dengan mimpinya karena merasa tidak mungkin untuk diraih karena faktor ekonomi keluarganya. Hal tersebut menggambarkan terhalangnya anak untuk mendapatkan hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai minat dan bakatnya. Hal ini

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Departemen Agama RI *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim), 79.

membuat anak-anak binaan hanya akan memutar roda kehidupan yang seperti sebelumnya, terjebak dalam zona kemiskinan seperti mata rantai yang tidak akan pernah terputus setiap keturunannya. Peran orang tua sangatlah penting dalam memperhatikan bakat dan pendidikan anak, bukan hanya meminta anak untuk sekolah tetapi juga membimbing dan mengarahkan anak supaya tidak terpengaruh oleh lingkungan dan pergaulan yang buruk. Menjaga keturunan supaya terjamin hidupnya termasuk ke dalam hak asasi manusia yang wajib dilaksanakan. Dalam Undang-undang dasar 1945 disebutkan dalam Pasal 28A bahwa: “Setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Pada Pasal 28B ayat (2) menyatakan: “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>30</sup>

Dalam hukum perlindungan anak, jelas dinyatakan bahwa tujuan dari perlindungan anak adalah salah satunya untuk menjamin hak hidup anak dengan layak dan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

---

<sup>30</sup> Muhammad Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021). 72.

Hak untuk hidup seorang anak dijamin dengan meletakkan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya seperti dalam Pasal 45 UU Perkawinan yang menyebutkan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya. Dan Pasal 41 tentang kewajiban ayah dalam memenuhi biaya pemeliharaan anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan kewajiban orang tua dalam memelihara anak dalam pasal 105 yang biasa pemeliharaan anak ditanggung oleh bapak, sampai anak dewasa atau sampai anak berumur 21 tahun. Bahkan dalam kasus orang tua bercerai, jika orang tua yang mengasuh anak lalai terhadap tanggung jawab pemeliharaan anaknya, maka melalui pengadilan boleh memintakan perpindahan hak asuh anak kepada orang tua yang lain yang dianggap mampu menjamin hak hidup dan tumbuh kembang yang baik.<sup>31</sup>

#### **4. Hak Jiwa anak**

Jaminan Keselamatan jiwa manusia merupakan salah satu unsur kesejahteraan dan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Setiap manusia berhak atas jaminan hidup yang optimal dan negara mempunyai kewajiban dalam memenuhi hak tersebut. Hak jaminan kehidupan setiap orang yang optimal tentunya berlaku juga bagi seorang anak, terlebih lagi bahwa anak rentan terhadap bahaya yang bisa terjadi dari berbagai sudut. Menjaga kelangsungan hidup anak merupakan suatu kewajiban baik

---

<sup>31</sup> *Ibid.* 73.

secara fisik maupun mental, agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan perlindungan hak kelangsungan hidup seorang anak dilakukan sejak dalam kandungan.<sup>32</sup>

Memelihara kesehatan dan gizi anak pertama kali dilakukan oleh orang tua, terutama ibu sebagai orang tua yang mengandungnya. Pemenuhan kebutuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada didalam kandungan merupakan langkah awal yang harus diberikan kepada anak.<sup>33</sup> Disamping pemenuhan gizi, menghindari kekerasan terhadap anak, ketika anak berada didalam kandungan juga merupakan kewajiban. Ketika anak lahir kedunia pemeliharaan kesehatan terhadap anak diarahkan kepada upaya pertumbuhan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan. Pada level pertumbuhan upaya yang dilakukan orang tua dalam pemeliharaan kelangsungan hidup terhadap anak agar dapat tumbuh dan sehat diantaranya melalui: penyusuan (*radha'ah*), khitan, upaya pencegahan dan penyembuhan. Pemenuhan hak dasar jiwa dalam Islam tidak saja dalam bentuk penyusuan dan khitan, tapi juga melalui pendekatan perlindungan yang berkelanjutan, yaitu dalam bentuk pencegahan dan pengobatan dari penyakit. Dalam Islam tindak pencegahan anak dari penyakit adalah wajib. Diantara cara untuk

---

<sup>32</sup> Burhanuddin, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam", *Adliya*, Vol. 8 No. 1, Januari-Juni 2014. 293.

<sup>33</sup> Uber Nur Islam, *Mendidik Anak Dalam Kandungan* (Jakarta: Gema Insani 2004). 29.

mencegah penyakit adalah: makan, minum secara teratur dan tidak berlebihan dan tidak pula berkekurangan.

Orang tua anak binaan dalam memberikan upaya pemenuhan hak jiwa bagi anaknya dibantu oleh Rumpin Bangjo yang telah melakukan kerja sama dengan berbagai badan kesehatan yaitu salah satunya program Posyandu gratis terhadap anak binaan. Sehingga orang tua anak binaan hanya tinggal datang memeriksakan kesehatan anaknya. Dan memberikan berbagai bantuan sembako dan uang jajan disetiap bulannya.<sup>34</sup> Namun dalam hal kesehatan bukan hanya mencakup pengobatan atau pemeriksaan kesehatan saja, namun pencegahan penyakit yang datang juga termasuk ke dalam pemenuhan hak kesehatan jiwa anak, yaitu salah satunya dengan memberikan anak tempat, pakaian, dan makanan yang bersih. Besarnya perhatian Islam terhadap kesehatan ini dapat dilihat di dalam Al-Qur'an. bahkan kebersihan pakaian juga wajib dijaga karena ketika beraktifitas memungkinkan banyak kotoran, bakteri dan kuman yang menempel Dalam Surah Al-Muddatsir ayat 4 Allah SWT berfirman:

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ

“Dan Pakaianmu Bersihkanlah” (Q.S 74 [al-Muddatsir]: 4)<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara bersama W (orang tua RFN) dikediamannya, 9 Juli 2023.

<sup>35</sup> Departemen Agama RI *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim), 576.

Dalam lingkungan anak binaan Rumpin Bangjo tempat tinggal anak-anak bersama orang tuanya juga tidak bisa dikatakan bersih dan sehat, terdapat banyak sampah yang berserakan dan alat yang mengerubunginya. Kurangnya kebersihan pada anak-anak binaan juga bisa dilihat dari penampilan dan pakaian yang biasa mereka pakai yang terlihat sudah usang dan kumuh, kulit anak-anak disana juga tidak semulus kulit anak-anak lain pada umumnya khususnya di bagian kaki yang memiliki banyak bekas luka ataupun penyakit kulit. Kondisi tersebut sangatlah memprihatinkan dan juga mengancam kesehatan anak binaan Rumpin Bangjo. Karena lingkungan yang kumuh dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang menjaga lingkungan tempat tinggal agar supaya bersih membuat berbagai penyakit bisa menyerang kapan saja pada setiap orang di lingkungan tersebut, apalagi anak-anak yang memiliki masa kekebalan tubuh yang belum kuat.

## **5. Hak Harta atau Nafkah Anak**

Islam memberikan perhatian yang begitu besar terhadap pemenuhan hak sosial setiap orang, khususnya bagi kelompok rentan, yaitu orang miskin, perempuan dan anak dengan cara memberlakukan hak-hak dasar jaminan sosial. Dalam persoalan pemenuhan hak anak orang tua menjadi sangat penting dan wajib dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang besar bagi seorang ayah karena memberi nafkah kepada keluarga, sebaliknya jika ia tidak mau

memberi nafkah kepada anak dan keluarganya, padahal ia mampu maka ia akan memperoleh dosa yang besar.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ  
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ  
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”* (Q.S 65 [at-Talaq]: 7).<sup>36</sup>

Anak jalanan binaan Rumpin Bangjo kebanyakan hidup bersama orang tua tunggal dan dari anak yang hidup bersama orang tua tunggal itu mereka hidup berdua bersama ibu mereka, kebanyakan mereka menerangkan alasan mereka hanya tinggal bersama ibu mereka karena terjadi berpisah atau bercerai. Hal tersebut membuat posisi untuk mencari nafkah berpindah kepada ibu dari anak-anak binaan, dengan keadaan fisik yang terbatas dan kurangnya keterampilan mengakibatkan orang tua tunggal dari anak-anak jalanan hanya bisa bekerja seadanya seperti menjahit,

---

<sup>36</sup> Departemen Agama RI *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim), 559.

menjual cemilan, ART, bahkan mengamen, dan mendapatkan penghasilan yang tidak begitu besar.

Hidup bersama orang tua tunggal dan penghasilan orang tua yang tidak seberapa menjadi salah satu faktor kenapa anak-anak binaan memilih untuk mencari uang dengan melakukan berbagai pekerjaan seperti turun ke jalanan untuk mengamen dan juga melakukan sesuatu seperti meminta-minta pada hari tertentu seperti Hari Jum'at, Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha dan hari-hari besar lainnya. Hal ini akan membawa dampak buruk bagi anak-anak binaan sendiri, seperti mendapatkan pandangan negatif oleh masyarakat, rawan mendapatkan tindak pemerasan dan kekerasan ketika beraktivitas di jalanan, dan mendapatkan tindak-tindak kejahatan lainnya yang bisa mengancam masa depan bahkan kelangsungan hidup anak-anak itu sendiri. Maka dari itu Rumah Pintar Bangjo atau sering disebut Rumpin Bangjo dibentuk dengan tujuan memberikan perlindungan dan membantu memenuhi hak anak jalanan yang terenggut oleh keadaan sosial dan ekonomi. Dengan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang dan berbagai instansi lainnya Rumpin Bangjo tahap demi tahap berhasil mengurangi anak-anak yang turun kejalanan dengan memberikan bantuan ekonomi fasilitas sosial, pendidikan sehingga membuat sebuah pencegahan bagi anak-anak miskin atau anak-anak yang berpotensi turun kejalan dan menjadi anak jalanan.

Untuk itulah Islam mewajibkan kepada pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi setiap orang yang

mempunyai kemampuan. Dari uraian diatas diketahui bahwa Islam telah mengajarkan etos kerja, kerja keras terhadap orangtua untuk menghidupi anaknya. Jika orangtua tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya pemeliharaan terhadap anak-anak yang hidupnya kurang mampu bergeser pada masyarakat, pemerintah dan terus kepada negara. Islam menyadari betul bahwa kemiskinan dapat menyebabkan penyimpangan pada kejiwaan anak. Dalam prakteknya realitas kemiskinan ini dapat menyebabkan anak terperosok kepada perilaku menyimpang seperti; menjadi pelacur, anak jalanan, terlantar dan lain-lainnya, yang menyebabkan masa depan anak-anak menjadi suram.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada permasalahan dan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pemenuhan hak anak dari orang tua anak jalanan Rumah Pintar Bangjo belum terimplementasikan dengan baik, seperti pengajaran dan bimbingan agama pada anak jalanan, pendidikan nonformal dari orang tua, nafkah yang tidak maksimal, dan terjadinya penelantaran pada anak. Hal itu membuat hilangnya beberapa hak-hak anak-anak jalanan yang harus didapat dari orang tuanya. Tidak terlaksananya hak-hak anak tersebut karena beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor kurangnya pengetahuan agama oleh orang tua, faktor penelantaran anak oleh orang tua, faktor hidup bersama orang tua tunggal, faktor minimnya penghasilan orang tua, faktor orang tua memiliki ketergantungan yang kuat pada Rumpin Bangjo.
2. Terkait tinjauan hukum Islam terhadap implikasi hilangnya hak-hak anak dari orang tua anak jalanan Rumah Pintar Bangjo terdapat pada lima tinjauan yaitu pemenuhan hak anak jalanan untuk mendapatkan pendidikan agama oleh orang tua begitu kurang, mengakibatkan anak-anak jalanan kurang dalam pemahaman agama melalaikan kewajiban yang disyariatkan oleh agama Islam. Pemenuhan hak

pendidikan, kebanyakan dari orang tua anak jalanan telah memasukkan anaknya ke sekolah dengan dibantu akses dan pembiayaan oleh Rumpin Bangjo. Namun orang tuanya tidak memiliki ketegasan terhadap pendidikan anaknya sehingga anak-anak bebas memilih untuk sekolah ataupun putus sekolah. Hak memelihara nasab dan keturunan. Anak-anak binaan Rumpin Bangjo tetap tinggal bersama keluarganya dan mereka tetap dirawat dan dibesarkan di tempat tinggalnya. Namun beberapa anak ada yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Dalam hak jiwa anak, lingkungan tempat anak jalanan tinggal tidak begitu baik, ikutnya anak jalanan untuk turun kejalan bisa membahayakan keselamatan anak. dan yang terakhir adalah pemenuhan harta anak atau. Kurangnya pelaksanaan pemenuhan nafkah anak terlihat dari anak-anak yang memutuskan ikut bekerja, seperti berjualan, mengamen bersama ibunya atau mengamen bersama teman-temannya, dan bahkan ada anak yang memintaminta.

## **B. Saran dan Rekomendasi**

Dari hasil pembahasan secara keseluruhan, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang berkaitan tentang implementasi pemenuhan hak-hak anak jalanan dari orangtuanya yang berada di Rumah Pintar Bangjo diantaranya sebagai berikut:

1. Kepada orang tua anak jalanan, anak merupakan anugerah yang diberikan Allah SWT kepada setiap keluarga yang

arus dijaga, dirawat dan dibina sebaik mungkin. Menanamkan nilai-nilai agama pada anak merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh orang tua agar bisa membentuk kepribadian anak menjadi anak yang memiliki keimanan, akhlak yang mulia, dan memiliki rasa syukur dengan apa yang diberikan Allah SWT kepadanya, Memberikan pendidikan pada anak yang akan menunjang masa depannya dan mengangkat derajat keluarganya diwaktu yang akan datang.

2. Kepada anak jalanan, salah satu jalan untuk meraih impian adalah dengan pendidikan, memprioritaskan pendidikan dari pada pekerjaan merupakan langka yang lebih tepat untuk mendapatkan pekerjaan atau profesi yang jauh lebih baik. sehingga bisa memutus kesulitan ekonomi pada keluarga dan mengangkat derajat keluarganya.
3. Kepada masyarakat dan Pemerintahan yang berwenang, arus berpesan aktif dalam memberantas anak-anak jalanan dengan memberikan bantuan dan lapangan pekerjaan yang layak untuk keluarganya sehingga memiliki hidup yang berkecukupan tanpa harus memikirkan cara mencari uang perharinya. Masyarakat harus bisa saling merangkul dalam membantu seseorang yang kesusahan dengan semampunya.

### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan Alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Alla SWT, penulis tela menyelesaikan skripsi ini, dengan keyakinan bawa yang tela penulis asilkan, meskipun tela melakukan upaya yang optimal, tetapi masih ada kekurangan dan kelemaan dari berbagai segi. Namun

demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Atas saran serta kritik yang dimasukkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Asrul. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Skylandsea*, Volume 2, Nomor 1, 2018.
- Burhanuddin. “Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam”, *Adliya*, Volume 8, Nomor 1, Tahun 2014.
- Sa’adah, Enok Hilmatus dan Abdul Aziz. “Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Mendidik Anak Menurut al-Qur’an”, *Penelitian Pendidikan Islam*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2018.
- Siswanto, Imron. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM”, *Al-Mawarij*, Volume 11, Nomor 2, 2008.
- Khoirunnisa, Edith Ratna, Irwati. “Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan”, *Notarius*, Volume 13, Nomor 2, Tahun 2020.
- Laurensius, Arliman. “Penelantaran Perlindungan Anak Oleh Orang Tua Akibat Gaya Hidup Modernisasi Yang Salah Arah”, *Yustisia*, Volume 22, Nomor 1, Tahun 2015.
- Sugondo, Lias. “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata Nasional Yang Berperspektif HAM”, *MIMBAR HUKUM: Aktualisasi Hukum Islam, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam*, Volume 10, Nomor 3, Tahun 2007.
- Hakim, Lukman dan Ahmad Danu Syaputra. “Al-Qur’an dan Pengentasan Kemiskinan”, *Ilmu Ekonomi Islam*, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2020.
- Rosaliza, Mita. “Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif”, *Ilmu Budaya*, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015.

Natalina, Nilamsari Natalina, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”, *Wacana*, Volume 13, Nomor 2, Tahun 2014.

**Buku-Buku:**

Ulwan, Abdullah Nasih Ulwan. 1995. *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Amani. 1995.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada. 2013.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeven. 1997.

Azizi, Alfian Qodri. *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang: Rafi Sarana Perkasa. 2021.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.

Arif, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Pelaksanaan Pengakuan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998.

Dinas Sosial Provinsi DIY, “Perlindungan Anak Oleh Negara dan Proses Pengangkatan Anak”, makalah disampaikan pada seminar nasional dan Rakernas FK-MASI, (Yogyakarta: Mitra Pustaka 2005.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, Tangerang Selatan: Kalim.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam. 1997.

Prints, Darwin. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.

Fuaddudin. *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, Lembaga Kajian Agama dan Jender. 1990.

Faramarz bin Muhammad Rahbar. *Selamatkan Putra Putrimu Dari Lingkungan Tidak Islami*, Cet. II Yogyakarta: Mitra Pustaka. 1999

- Husein Muhammad dan Faqihuddin Abdul Kodir. *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara. 2001.
- Jauhari, Imam. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka Bangsa Press. 2007.
- Soemitro, Irma Setyo Wati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara. 1990.
- Anshor, Ibnu. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: KPAI. 2007.
- Masyhuri, Kahar. *Bulughul Maram 2*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1991
- Quth, Muhammad. *Sang Anak Dalam Naungan Pendidikan Islam*, Penerjemah: Bahrum Abubakar Bandung: Diponegoro. 1998.
- Nasir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta; Ghalia Indonesia. 2005.
- Fajar, ND Mukti dan Yulianto achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Lisabela, Margaretha. *Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman*, Universitas Bina Darma Palembang. 2020.
- Tihami, Muhammad Ahmad dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Press. 2009.
- Joni, Muhammad. *Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak, Beberapa Isu Hukum Keluarga*, Jakarta: KPAI. 2007.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Hakekat Konsep dan Implikasinya Terhadap Perpektif Hukum dan Masyarakat*, Semarang: Rafika Aditama. 2004.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV. Trading Co. 1976.
- Rofiq, Muhammad Khoirur. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa. 2021

- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Yustisia, Pustak. *Perundangan Tentang Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2010.
- Redaksi New Merah Putih. . *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, 1 st ed. Jakarta: New Merah Putih (Anggota Ikapi), 2009.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM. 1983.
- Satria Efendi, *Makna Urgensi dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Al-Hikmah, 1999.
- Efendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Islam, Uber Nur. *Mendidik Anak Dalam Kandungan*, Jakarta: Gema Insani. 2004.
- Al-Zuahili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuha*, Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Al-Barry, Zakaria Ahmad. *Al-Ahkamul Aulad: Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, ed. Chadidja Nasution Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

### **Undang-Undang:**

- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 22, Tahun 2002.
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, Tentang Peradilan Anak, Tercantum Dalam Pasal 1 ayat (2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Pokok Perkawinan Tentang Ketentuan Batasan Usia Kedewasaan Bagi Seseorang Yang Hendak Menikah, Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
- Undang-Undang Tentang Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012.

### **Skripsi:**

- Anita Putri Utama, “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Dalam Al-Qur’an”, *Skripsi*: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Ahmad Wahyu, “Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Hak-Hak Anak Terlantar di Lingkungan Pasar Sudimampir”, *Skripsi*: UIN Antasari Banjarmasin, 2019.
- Elvin Sheha, “Pemberian Nafkah Anak Oleh Orang Tua di Panti Asuhan Ar-Rohman Semarang Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari’ah”, *Skripsi*: UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Margaretha Lisabela, “Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman”, *Skripsi*: Universitas Bina Darma Palembang, 2020.
- Rida Nurfatimah, “Keberagaman dan Pola Pendidikan Agama Anak Jalanan (Studi Kasus Rumah Pintar Bangjo PKBI Jawa Tengah)”, *Tesis*: UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Afan Dwi Jatmiko, “Analisis Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Orang Tua Yang Berprofesi Sebagai Pemandu Karaoke di Paguyuban Karaoke Argorejo (PAKAR) Kota Semarang”, *Skripsi*: UIN Walisongo Semarang, 2020.

### **Web:**

- Vani Gabriela Chisnita, “Anak Jalanan Juga Manusia Yang Harus Diberikan Kasih Sayang”,  
<https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/usher-19072021141424/anak-jalanan-juga-manusia-yang-harus-diberikan-kasih-sayang-1wCwQKegtRZ>, diakses 4 Januari 2023.

### **Wawancara:**

- Wawancara dengan ADF (Koordinator Rumah Pintar Bangjo), di Kantor PKBI Jawa Tengah. 7 Maret 2023.
- Wawancara dengan SS (Wali Anak Jalanan Rumpin Bangjo), di kediaman, 5 Juli 2023

- Wawancara dengan RFN (Anak Binaan Rumah Pintar Bangjo), di Kota Lama, 12 Maret 2023.
- Wawancara dengan MTF (Anak Binaan Rumah Pintar Bangjo), di Kota Lama, 12 Maret 2023.
- Wawancara dengan EA (Anak Binaan Rumah Pintar Bangjo), di Kota Lama, 12 Maret 2023.
- Wawancara dengan ADP (Anak Binaan Rumah Pintar Bangjo), di Kota Lama, 12 Maret 2023.
- Wawancara dengan RA (Anak Binaan Rumah Pintar Bangjo), di Kota Lama, 12 Maret 2023.
- Wawancara dengan RASP (Anak Binaan Rumah Pintar Bangjo), di Rusun Pondok Boro, 20 Maret 2023.
- Wawancara dengan RKS (Anak Binaan Rumah Pintar Bangjo), di Rusun Pondok Boro, 20 Maret 2023.
- Wawancara dengan KAPP (Anak Binaan Rumah Pintar Bangjo) di Rusun Pondok Boro, 20 Maret 2023.
- Wawancara dengan MS (Anak Binaan Rumah Pintar Bangjo) di Rusun Pondok Boro, 20 Maret 2023.

## DOKUMENTASI



Dokumentasi setelah melakukan wawancara dengan anak binaan  
Rumpin Bangjo



Dokumentasi setelah melakukan wawancara dengan orang tua  
anak jalanan binaan Rumpin Bangjo



Pendekatan dengan anak-anak binaan Rumpin Bangjo

# LAMPIRAN I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-412/U.n.10.1/K/PP.00.09/1/2022 Semarang, 13 Januari 2023  
Lampiran : -  
Hal : Surat Pengantar Pra-Riset

Yth.  
Ketua Rumah Pintar Bangjo  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Argi Indra Kusuma  
NIM : 1902016005  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi  
" "

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

a.n. Dekan  
Kabag  
Tata Usaha



Tembusan  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(+62 812-7664-2613) Argi Indra Kusuma

Scanned by TapScanner

## LAMPIRAN II

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisa Dewi Fortuna  
Pekerjaan : Koordinator Rumah Pintar Bangjo  
Agama : Islam

Dengan ini menyatakan bahwa salah satu mahasiswa UIN Walisongo Semarang:

Nama : Argi Indra Kusuma  
NIM : 1902016005  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Telah melakukan wawancara kepada saya di Kantor PKBI Jawa Tengah

Semarang, 7 Maret 2023

Narasumber:



Annisa Dewi Fortuna

## LAMPIRAN III

### P. Pertanyaan

### J. Jawaban Narasumber

P: Bagaimana sejarah singkat Rumpin Bangjo?

J: Kalau rumpin bukan adalah dari 2010 dulu itu ada program pemerintah untuk membuat Rumah Pintar jadi ga Cuma ada Rumpin Bangjo, jadi dulu itu kayak program rumpin mana rumpin mana. Nah, kebetulan PKH membuat suatu program namanya Rumah Pintar Bangjo yang dimana kebanyakan anak jalanan kita itu anak-anak jalanan dan kebanyakan kegiatan mereka sehari-hari itu seperti mengamen. Kenapa disebut Rumah Pintar karena dulu itu Rumpin itu adalah rumah singgah. Jadi kita kayak ngontrak satu rumah untuk kegiatan. Tetapi sejak 2020 kita sudah tidak ngontrak di sana karena dana. Jadi sekarang Rumpin itu *basecamp* nya ada disini (PKH) dan kegiatan Rumpinnya ada di dua tempat yaitu Gedung Monas Kota Lama dan Rusun Pondok Boro-Genuk.

P: kenapa lokasi pembelajarannya ada dua tempat?

J: Oke... karena kita kolaborasi bersama Pemkot Semarang dan juga beberapa instansi, karena dulunya itu mereka (keluarga anak jalanan) tinggal direruntuhan pasar johan dan kita relokasi disana (Rusun Pondok Boro). Jadi ada sekitar 37 KK yang kita pindahkan ke Rusun Pondok Boro pada Maret 2021.

P: Apa visi dan misi Rumpin Bangjo?

J: Kalau visi musti ga ada ya tapi tujuannya itu memang lebih ke pemenuhan hak-hak anak jalanan, dan juga lebih ke anak-anak marginal atau anak yang beresiko turun ke jalanan karena kebanyakan dari mereka yang masih ngamen namun sudah banyak juga yang sudah sekolah.

P: Apa Program Rumpin Bangjo dalam membantu hak-hak anak jalanan?

J: Program kita itu ada membentuk kelompok belajar, dilaksanakan seminggu dua kali pada dua tempat tersebut. Itu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan nonformal anaknya. Terus ada juga konseling atau pendekatan pada anak itu kayak mengontrol anak dalam kegiatan sehari-hari apakah mereka itu terjun ke jalanan atau tidak. Terus juga posyandu remaja itu dalam kurun waktu satu bulan sekali.

P: selama Rumpin berdiri bagaimana respon masyarakat khususnya keluarga anak jalanan?

J: pada awal-awal nya pro kontra ya mas, seperti dari mereka itu tidak menerima relawan untuk mendampingi anak mereka tetapi seiring berjalannya waktu orang tua itu lebih mempercayai relawan Rumpin kayak minta bantuan buat nyekolahkan anak, walaupun tidak semua orang tua yang mendukung untuk anaknya sekolah seperti apa ya mas, kayak disuruh jualan.

P: Apa harapan mbak untuk orang tua anak jalanan kedepannya?

J: Semoga orang tua anak jalanan menjadi lebih mandiri tidak ketergantungan dengan kakak-kakak relawan dan juga semoga proyek ditahun 2023 ini bisa terlaksana semua dan banyak donatur juga.

P: apakah keluarga anak-anak binaan Rumpin Bangjo berasal dari kota Semarang atau pindahan dari beberapa daerah?

- J: kebanyakan Keluarga anak-anak tersebut bukan berasal dari kota Semarang, namun khususnya di Rusun Pondok Boro sudah menjadi warga kota Semarang karena Rumpin telah berkoordinasi dengan Pemkot juga kayak ada salah satu SOP yang harus di penuhi. Jadi mau tidak mau mereka menjadi warga kota Semarang.
- P: Bagaimana dengan status agama mereka apakah 100% beragama Muslim?
- J: 100% Muslim ya mas, namun ya Muslim KTP.
- P: Apakah orang tua anak-anak jalanan masih banyak yang belum bekerja?
- J: kalau bapak-bapak itu banyak yang kerja serabutan di Pasar atau ga tukang parkir kalau Ibu-ibu kebanyakan IRT.
- P: Apakah orang tua anak jalanan sangat mementingkan pendidikan sekolah anaknya?
- J: yang peduli sama pendidikan anaknya banyak mas namun ada juga yang tidak begitu sama peduli atau tidak mau menyekolahkan anaknya, jadi kita membantu anak-anak untuk bisa sekolah namun orang tua nya tidak begitu peduli dan anaknya jadi keluar masuk keluar masuk sekolah.
- P: Terus kabarnya anak-anak jalanan juga ada yang masih meminta-minta di jalanan ya mbak?
- J: iyaa, terutama di hari-hari besar.
- P: Apakah pernah terjadi mbak orang tua melakukan tindak kekerasan kepada anaknya?
- J: Terutama di Pondok Boro adaa, seperti kekerasan verbal terus fisik tu ada. Nanti mas bisa wawancara secara langsung dengan anak-anaknya.
- P: Menurut pandangan mbak sebagai Koordinator Rumpin Bangio apakah nafkah dari orang tua kepada anaknya telah dilaksanakan dengn cukup?
- J: Tidak mas, namun ada yang terpenuhi dan ada juga yang belum seperti contohnya kasus satu keluarga itu memiliki 5 anak dan yang sekolah itu ada 3 anak dari 3 anak itu kadang dikasih uang saku kadang nggak. Jadikan kurang ya nafkahnya.

## LAMPIRAN IV

P : Pertanyaan

KAPP : Narasumber

P : Sekarang umurnya berapa?

KAPP : 14 tahun

P : Sekarang masih tinggal bersama orang tua?

KAPP : Sama Mbah

P : Bapak sama Ibu KAPP kemana?

KAPP : Ibu sudah meninggal, bapak ga tau.

P : Jadi yang biyai kehidupan KAPP sekarang mbah?

KAPP : Bapak juga ngasih (biaya kehidupan)

P : Sekarang bapaknya dimana kerja apa?

KAPP : Gak tau, gak pernah pulang, tapi tetap ngirim duit lewat mbah.

P : Bapak ngirim uangnya lewat mbah?

KAPP : Iya...

P : Dalam sebulan bapak ngirimnya berapa?

KAPP : 500 ribu

P : Lebaran tahun lalu bapak pulang gak?

KAPP : Gak, gak Pulang

P : Dalam tahun belakangan ini lah, bapak pernah ndak pulang?

KAPP : Gak pernah

P : Menurut kamu bapak itu orangnya gimana?

KAPP : Gak tau kak, Gak pernah pulang (jumpa).

P : Kegiatan kamu diluar waktu sekolah apa?

KAPP : Ngamen, main.

P : Bareng ya ngamennya sama RASP?

KAPP : Iya kak

P : Dirumah pernah belajar ngaji?

KAPP : Gak Pernah

## LAMPIRAN V

P : Pertanyaan

EA : Narasumber

P : Sekarang kelas berapa?

EA : 8, ngulang lagi gara-gara pindah sekolah

P : Kenapa dulunya pindah sekolah?

EA : Karna di bully kak

P : Diluar kegiatan sekolah EA melakukan apa?

EA : Membantu Keluarga, beres-beres rumah, bantu jualan

P : Pekerjaan orang tuanya sebagai apa?

EA : Aku ga ikut bapak ibu.

P : Sekarang bapak ibunya ada dimana

EA : bapak ga tau, kalau ibu di Kaligawe sama suami barunya

P : Ibu kerjanya apa?

EA : Ngamen?

P : Ngamen dimana dan Pernah ga ikut ibu ngamen?

EA : Pernah, Pernah bantu ibu ngamen. Di Terminal.

P : Bagaimana sosok ibu dimata EA?

EA : Jahat, kadang tu sering marah-marah yang gak-gak, ga tau salahnya apa dimarahi.

P : Kenapa ga mau tinggal bersama Ibu

EA : Ga kak ga pengen.

## LAMPIRAN VI

P : Pertanyaan

RKS : Narasumber

- P : RKS Sekarang kelas berapa?  
RKS : udah ga sekolah  
P : Kenapa ga sekolah?  
RKS : Gak apa-apa  
P : Pernah terjadi masalah di sekolah?  
RKS : Ga ada kak  
P : Sekarang tinggal bersama orang tua?  
RKS : Tinggal sama Ibu, Bapaknya udah pisah  
P : Pekerjaan Ibu sebagai apa?  
RKS : ART sama Penjaga loket  
P : Untuk uang jajannya dikasih ibu?  
RKS : Gak pernah jajan, jadi ga pernah dikasih.  
P : Dulu pernah bekerja gak sehabis putus sekolah?  
RKS : Pernah kak ngupas bawang.  
P : Kenapa lebih milih kerja ngupas bawang dari pada sekolah?  
RKS : Ga apa-apa, gak pengen sekolah aja, lebih milih kerja karena dapat uang dari sana buat jajan.  
P : Ibu Pernah minta RKS untuk sekolah lagi?  
RKS : Ada, tapi aku udah ndak mau.  
P : Ibu itu orangnya gimana sama RKS apa sering marah-marah?  
RKS : Sering.  
P : Pernah ndak ibu melakukan kekerasan fisik sama RKS?  
RKS : Pernah, apa lagi kalau ibu lagi mabuk  
P : RKS cita-citanya apa?  
RKS : bingung kak

## LAMPIRAN VII

P : Pertanyaan

RFN : Narasumber

- P : Sekarang umurnya berapa dan kelas berapa?  
RFN : 14 Tahun kak. Sekarang udah kelas 8 kak, SMP.  
P : Apa kegiatan RfN diluar sekolah?  
RFN : Membantu orang tua, kayak saya kan jualan es batu, jadi ya gitu kak.  
P : Untuk uang jajannya itu berasal dari penjualan es batunya atau dari orang tua?  
RFN : Iya kak dari jualan es batu.  
P : Berapa penghasilan perbulannya dari jualan es batu?  
RFN : Kalau lagi rame penghasilannya bisa Rp.35.000 kak, tapi pas musim hujan kemarin anyep kak, sepi. Bahkan satu hari tu ga ada yang beli.  
P : Kamu anak keberapa?  
RFN : Satu kak, Satu satunya.  
P : Pekerjaan ayah dan ibu sekarang sebagai apa?  
RFN : Kalau Ibu IRT kak kalau ayah udah meninggal  
P : Bagaimana sosok seorang ibu menurut RFN?  
RFN : Sosok yang sangat saya sayangi, sosok yang penyayang, kalau ga ada ibu saya hancur kak karna dirumah saya Cuma punya ibu.  
P : Pernah Belajar ngaji nggak?  
RFN : Yaa ga pernah sih kak soalnya ga ada gurunya kak  
P : Apa impian dan cita-cita RFN nanti?  
RFN : Ingin jadi masinis kak tapi udah kepikiran dari dulu kayaknya aku orang ga mampu, udah kepikiran dari dulu-dulu kak.

## LAMPIRAN VIII

P : Pertanyaan

RA : Narasumber

P : Sekarang sudah kelas berapa?

RA : Sudah keluar kak

P : Berarti sekarang kerja atau gimana?

RA : Bantu ibu jualan makanan keliling, terus Jualan kak, jualan telur gulung.

P : Dari hasil jualan telur gulungnya dapat penghasilan berapa?

RA : 20 ribu kak, kadang ya gak ada.

P : Kenapa bisa ga ada?

RA : Banyak yang jualan yang sama kak.

P : Jualannya setiap hari atau pada hari-hari tertentu saja?

RA : Gak tiap hari kak, dalam seminggu tu kadang 3 kali, 2 kali.

P : Sebabnya putus sekolah kenapa apakah pernah di bully atau karena apa?

RA : Aku putus sekolah gara-gara itu, sering di bully gitu, dibilangin miskin lah...

P : Ibu ada ga nyuruh sekolah lagi?

RA : Ada, tapi ga mau.

P : Cita-citanya mau jadi apa?

RA : udah ga ada kak, Malu

P : Malu kenapa? Insyallah bisa tercapai kok sama RA

RA : jadi dokter Kak

P : RA Shalat gak di rumah sama ngaji habis shalatnya?

RA : Nggak kak.

P : Kenapa?

RA : Gak apa-apa kak karena ga pernah belajar aja.

## LAMPIRAN IX

P : Pertanyaan

ADP : Narasumber

P : Sekarang Kelas Herapa?

ADP : Sekarang SD kelas 6

P : apa kegiatannya diluar waktu sekolah?

ADP : Bantu Ibu jualan gorengan. Ngamen disekitaran Pasar terus mungut parkir.

P : Ngamennya dilakukan setiap pulang sekolah atau diwaktu kapan aja?

ADP : : Ga mentu kak, seringnya pas libur, kalau parkirannya itu kalau ada acara biasanya kak

P : Berapa pghasilan yang didapat dari mengamen dan sebagai tukang parkir?

ADP : Sekitar 35-60 ribuan kak

P : Duit hasil ngamen sama parkir dijadikan sebagai uang jajannya atau gimana?

ADP : Beberapa diserahkan ke Ibu sisanya buat pegangan kak.

P : Pernah gak ibu mencegah kamu ngamen di pasaran?

ADP : Dulu pas awal-awal pernah kak.

P : Profesi Ibunya sebagai pedang gorengan ya? Terus kalau ayahnya kerjanya apa?

ADP : Ibu sehari-harinya jualan gorengan kak, kalau ayah lagi sakit, sakit *stroke*, udah dari lama.

P : Berarti sekarang ibu ya yang mencari uang karena ayah lagi sakit?

ADP : iya kak

P : Pernah belajar ngaji ADP atau diajarin ngaji ga sama ayah atau ibu?

ADP : ga ada kak

## LAMPIRAN X

P : Pertanyaan

RASP : Narasumber

- P : Sekarang Umur RASP berapa?  
RASP : 16 Tahun  
P : kelas berapa?  
RASP : 3 SMP  
P : Diluar waktu sekolah RASP melakukan kegiatan apa?  
RASP : Ngamen, ngangkat dagang di pasar.  
P : Ngamennya dimana?  
RASP : Ya dari pasar (Pasar Johar) ke Kendal pernah  
P : Ngamennya pakai apa bisa sejauh itu?  
RASP : Numpang lo kak lewat angkutan umum.  
P : Sekali ngamen begitu bisa menghasilkan berapa?  
RASP : 60 sampai 100 ribu.  
P : Dari hasil ngamennya di jadikan uang jajan ya?  
RASP : Iyaa  
P : Sekarang masih tinggal bersama kedua orang tua?  
RASP : Masih  
P : Pekerjaan orang tuanya sebagai apa?  
RASP : Kalau bapak Serabutan, kalau ibu, itu, apa itu, jualan Mika (plastik mika)  
P : RASP rutin tidak belajar ngaji di rumah atau disini?  
RASP : Gak tau ngaji  
P : Kenapa alasannya?  
RASP : Gak ada gurunya  
P : RASP bercita-cita sebagai apa?  
RASP : Gak tau, kalau kesengklek maling yo maling (nada bercanda)

## LAMPIRAN XI

P: Pertanyaan dari Penulis

SS: Jawaban dari Narasumber

- P : Pekerjaan ibu sekarang sebagai apa?
- SS : Pekerjaan saya sekarang sebagai penjual nasi keliling, warung ditutup karena perjalanannya kurang bagus. Jadi sekarang saya berjualan nasi keliling di area Pasar.
- P : Dalam Sekolah EA ada dikenakan biaya SPP berbulannya, siapa yang menanggung biaya Sekolahnya bu?
- SS : Sejak si EA SD saya diberikan bantuan oleh Rumah Pintar.
- P : Berupa dana atau langsung dibayarkan oleh Rumpin Kesekolahnya bu?
- SS : Langsung di bayari.
- P : Rutin bu Rumpin Bangjo memberikan bantuan sekolah EA?
- SS : Iya Rutin.
- P : EA sudah bergabung dengan Rumpin sejak kapan bu?
- SS : EA sudah bergabung dengan Rumpin sejak sebelum sekolah di usia 3 atau 4 tahun. Waktu dulu di ajak sama kakaknya yaitu anak saya nomor enam sama nomor tujuh yang dulu juga di Rumpin.
- P : Dari keterangannya, EA ini tidak mau tinggal bersama ibunya?
- SS : Iya, Saya pernah diskusikan dengan orang tuanya, namun bagaimana lagi orang tuanya tidak mau dan EA nya sendiri pun juga tidak mau. Jadi orang tuanya tu lepas tangan gitu loh.
- P : Dari umur berapa bu (pisah dengan orang tuanya)?
- SS : Dari Bayi, dari lahir ceprot dari rumah sakit, jadi dia melahirkan, biaya rumah sakit, susu, biaya apa aja itu orang tuanya lepas.
- P : Ayah kandungnya EA sekarang dimana bu?
- SS : Ayah kandung dari EA tu sekarang saya ndak tau, dari saya tau ibu EA sedang mengandung EA saya ajak pertemuan namun tidak ada respon lagi dari ayahnya. Jadi yasudah lah tidak ada hasil apa-apa. Sekarang ga usah kenal, ga usah berhubungan tuk selama-lamanya.
- SS : Sampai sekarangpun EA ini ga tau ayahnya yang mana.
- P : EA dulunya juga sempat Ngamen juga bersama ibunya itu bagaimana ceritanya bu?
- SS : Iya pernah, Saya pun juga pernah ajak EA minta-minta di lampu merah sama saya, masalahnya sangat banyak sekali tunggakan waktu itu yang harus dibayarkan. Dua-duanya EA dan adiknya saya bawa di lampu merah. Itu juga saya sempat dibawak Satpol PP, pernah. Waktu itu posisi EA lagi meriang karena sakit di jalan waktu itu. Waktu saya hendak kasih EA obat Satpol PP tiba-tiba datang.
- P : Selain bantuan sekolah apa saja bantuan yang diberikan Rumpin bu?
- SS : Masalah anak jalanan yang dari Rumpin sampai sekarang masih ditanggung sama Rumpin. Masalah sekolah, masalah ekonomi, kebutuhan semuanya lah.
- P : Berbicara tentang pemenuhan hak anak dari orang tua, pernah ndak bu dilaksanakan oleh ibunya EA selaku orang tua?
- SS : Ndak, jadi 100% orang tua EA itu sudah lepas tangan.

## LAMPIRAN XII

P : *Pertanyaan*

W : *Narasumber*

P : *Pekerjaan Ibu sehari-hari sebagai apa bu?*

W: *Jualan es batu*

P : *Sudah berapa lama ibu jualan es batu?*

W: *Udah sekitar dua tahun, dulunya jahit di Konpeksi*

P : *Konpeksi itu apa bu?*

W: *Ya kayak pabrik tapi yang kecil. Sekarang pabriknya udah tutup.*

P : *Jahitnya, jahit-jahit pakaian ya bu?*

W: *Iya, baju anak-anak.*

P : *Total penghasilan ibu perbulan dari berjualan es batu itu berapa bu?*

W : *Gak menentu ya mas, perharinya kadang 35, 50, ya tergantung sih mas. Kalau panas ya laku, kalau ga panas gak laku.*

P : *Tentang RFN bu, sudah berapa lama bergabung dengan Rumpin?*

W : *Udah lama, udah dari kecil dia, saya ga tau (awalnya Rumpin itu apa), tapi katanya mau pergi belajar-belajar gituloh.*

P : *Dari informasi yang saya dapat kan Rumpin ini sering memberikan bantuan bu kepada anak binaan. Kalau dari ibu bantuan apa saja yang pernah diberikan oleh Rumpin Bangjo?*

W : *Kadang dikasih sembako, kadang uang, RFN setiap bulannya juga dikasih uang saku dari Rumpin 100 ribu.*

P : *RFN ini kan sudah SMP ya bu, untuk biaya perbulan sekolahnya bagaimana bu apakah dibantu oleh Rumpin Bangjo?*

W : *Dulu pernah dibantu buat masuk sekolah, ngedaftar. Tapi sekolahnya negeri jadi gak ada bayar perbulan.*

P : *Dalam hak-hak anak ya bu kan ada namanya menanam nilai-nilai agama pada anak, seperti mengajar mengaji misalnya. Itu ada ndak ibu melaksanakan selaku orang tua?*

W : *Wah saya ga bisa ngaji toh mas. Tapi saya tetap mengajarkan kepada RFN untuk berbuat baik, kadang shalat kadang nggak shalat. Namanya sudah biasa mas disekitar sini.*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yang beranda tangan dibawah ini

Nama : Argi Indra Kusuma  
Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Jambu, 01 September 2001  
Alamat : Dusun III Nusa Damai, Desa Pulau  
Jambu, Kecamatan Kampar,  
Kabupaten Kampar, Provinsi Riau  
No. telepon : 081276642613  
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pendidikan : S-1 FSH UIN Walisongo  
Semarang

Riwayat Pendidikan Formal :

1. SD N 011 Pulau Jambu
2. MTS Islamic Centre Al-Hidayah, Kampar
3. MA Islamic Centre Al-Hidayah, Kampar
4. S-1 Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

**Semarang, 15 Juni 2023**

**Argi Indra Kusuma**